

**KEADILAN BAGI PEREMPUAN DALAM PUTUSAN
CERAI GUGAT (ANALISIS GENDER DI
PENGADILAN AGAMA SOREANG)**



Oleh:

Arsita Soraya

NIM: 22421067

*Acc. uatule
daftar Nuzul
9/6 2020
H. Mustajir*

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal AlSyakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA

2026

**KEADILAN BAGI PEREMPUAN DALAM PUTUSAN
CERAI GUGAT (ANALISIS GENDER DI
PENGADILAN AGAMA SOREANG)**



Oleh:

Arsita Soraya

NIM: 22421067

Pembimbing:

Prof. Dr. YUSDANI M. AG

S K R I P S I

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arsita Soraya
NIM : 22421067
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Keadilan Bagi Perempuan Dalam Putusan Cerai Gugat
(Analisis Gender Di Pengadilan Agama Soreang)**

Dengan ini Menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari Penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 8 Juni 2026



(Arsita Soraya)

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 02 Juli 2026
Judul Tugas Akhir : Keadilan bagi Perempuan dalam Putusan Cerai Gugat
(Analisis Gender di Pengadilan Agama Soreang)
Nama : ARSITA SORAYA
Nomor Mahasiswa : 22421067

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Prof. Dr. YUSDANI, M.Ag

Penguji 1
Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H.

Penguji 2
Saiful Aziz, S.H., M.H.

(.....)
(.....)
(.....)



Yogyakarta, 02 Juli 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
Dekan

Dr. Darsyasmuni, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 8 Juni 2026 M

22 Dzulhijjah 1447 H

Hal : SKRIPSI

Kepada : Yth. Ketua Program Studi

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Universitas Islam Indonesia

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukkan Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 366/Kaprodi/60/DAATI/FIAI/V/2026 tanggal 13 Mei 2026 M, 28 Dzulqadah 1447 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : ARSITA SORAYA

Nomor Mahasiswa : 22421067

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/ Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2025/2026

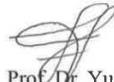
Judul Skripsi : **Keadilan Bagi Perempuan Dalam Putusan Cerai Gugat (Analisis Gender Di Pengadilan Agama Soreang)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqosahkan,

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. YUSDANI M.AG.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing :

Skripsi berjudul : **Keadilan Bagi Perempuan Dalam Putusan
Cerai Gugat (Analisis Gender Di Pengadilan
Agama Soreang)**

Ditulis oleh : Arsita Soraya

NIM : 22421067

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqosah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 8 Juni 2026

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. YUSDANI M. AG.

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝١

“Sesungguhnya bersama Kesulitan ada Kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 6)¹

“Pada akhirnya ini semua hanyalah permulaan..”

(Beranjak Dewasa-Nadin Amizah)

¹ Zaini Dahlan (terj), *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), QS Al-Insyirah [94]: 6.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَوَّلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ى...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَالِحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Keadilan Bagi Perempuan Dalam Putusan Cerai Gugat (Analisis Gender Di Pengadilan Agama Soreang)

Oleh:

Arsita Soraya

Tingginya angka perkara cerai gugat menunjukkan adanya kecenderungan perempuan untuk memanfaatkan mekanisme hukum dalam menyelesaikan konflik rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan. Dalam konteks tersebut, putusan perceraian tidak hanya berfungsi mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga memperhatikan implikasi terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: pertama bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang terkait hak-hak perempuan pasca perceraian dan kedua apakah pertimbangan hakim dalam putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang telah mencerminkan prinsip keadilan gender bagi perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif, menggunakan data berupa putusan nomor 4726/Pdt.G/2023/PA.Sor, putusan nomor 5754/Pdt.G/2024/PA.Sor, dan putusan nomor 7136/Pdt.G/2025/PA.Sor yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim pada ketiga putusan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena didasarkan pada fakta persidangan dan norma hukum yang relevan. Namun, pertimbangan tersebut masih fokus pada pembuktian alasan perceraian dibandingkan perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan yang diteliti telah memenuhi aspek kepastian hukum dan keadilan normatif, tetapi belum mencerminkan keadilan secara substantif yang optimal bagi perempuan sebagai pihak yang terdampak oleh perceraian.

Kata Kunci: *Cerai Gugat, Pertimbangan Hakim, Keadilan Gender, Hak-Hak Perempuan*

ABSTRACT

Justice for Women in Contested Divorce Decisions (A Gender Analysis at the Soreang Religious Court)

By:
Arsita Soraya

The high number of contested divorce cases indicates a tendency for women to utilize legal mechanisms to resolve irreconcilable domestic conflicts. In this context, a divorce decree not only serves to terminate the marital relationship but also considers the implications for the fulfilment of women's rights post-divorce. The objective of this study is to address two research questions: Firstly, how do judges at the Soreang Religious Court consider women's post-divorce rights in divorce cases? And secondly, do the judges' considerations in divorce rulings at the Soreang Religious Court reflect the principle of gender justice for women? The research method employed was normative legal research using a juridical-normative approach, utilizing data in the form of divorce rulings number 4726/Pdt.G/2023/PA.Sor, rulings number 5754/Pdt.G/2024/PA.Sor, and rulings number 7136/Pdt.G/2025/PA.Sor analysed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that the judges' reasoning in all three rulings was consistent with applicable legal provisions, as it was based on trial evidence and relevant legal norms. However, these considerations still focused on proving the grounds for divorce rather than on protecting women's rights after divorce. Therefore, this study concludes that the rulings examined have fulfilled the aspects of legal certainty and normative justice but have not yet reflected optimal substantive justice for women as the party affected by divorce.

Keywords: *Contested Divorce, Judge's Consideration, Gender Justice, Women Rights*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, serta karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Keadilan Bagi Perempuan Dalam Putusan Cerai Gugat: Analisis Gender Di Pengadilan Agama Soreang”

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, sosok teladan terbaik bagi umat manusia yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Penulis berharap skripsi ini tidak hanya menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik, tetapi juga bisa memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Serta menjadi referensi dan bahan kajian untuk pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian serta praktik peradilan agama di Indonesia.

Keberhasilan menyusun skripsi ini tidak terlepas dari berbagai bentuk dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr.Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Fuat Hasanudin, Lc., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Prof. Dr. YUSDANI, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah meluangkan waktu serta tenaga untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama proses penyusunan skripsi.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan pelayanan dan bantuan selama masa perkuliahan.
7. Teristimewa, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, dua sosok yang

sangat berjasa dalam kehidupan penulis. Terima kasih sudah selalu mengusahakan agar semua anak-anaknya bisa menempuh pendidikan setinggi-tingginya, meskipun Bapak dan Mamak tidak berkesempatan menempuh pendidikan hingga bangku perkuliahan. Semua dukungan, perhatian dan keikhlasan dari Bapak dan Mamak selalu menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan pelita yang menerangi perjalanan penulis dalam menyelesaikan pendidikan sarjana ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, umur yang panjang, dan membalas seluruh kebaikan dan pengorbanan Bapak dan Mamak dengan pahala yang berlipat ganda.

8. Terima kasih kepada kedua kakak penulis. Dukungan, doa, serta semangat yang senantiasa diberikan menjadi penyemangat dalam menempuh proses perkuliahan dan bisa menyelesaikan pendidikan dengan sebaik-baiknya.
9. Untuk adik dan keponakan tersayang. Terima kasih sudah hadir dengan tawa dan keceriaan yang sering kali menjadi penghibur di tengah penyusunan skripsi ini. Semoga kalian tumbuh menjadi pribadi yang baik serta memiliki semangat belajar yang tinggi.
10. Untuk seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, terima kasih telah menjadi rumah untuk melepas keluh kesah. Semua usaha yang diberikan baik waktu, dukungan, dan doa yang

diberikan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.

11. Tazkia, Putri, Faizah, dan Halimah terima kasih sudah menjadi sahabat penulis sejak awal perkuliahan. Dibalik kata-kata pedas yang selalu di lontarkan satu sama lain, ada hati baik yang selalu menyediakan bahu untuk bersandar, dan hadir tanpa syarat di kehidupan penulis.
12. Kepada teman-teman angkatan 2022 di Program Studi Ahwal Syakhshiyah. Terima kasih sudah menjadi bagian dalam berproses selama perkuliahan dan menjadi motivasi untuk menulis skripsi ini.
13. Seluruh pihak yang telah terlibat, memberikan doa serta dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Yogyakarta, 06 Juni 2026



Arsita Soraya

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II	9
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori	17
1. Teori Gender Mansour Fakhri	17
2. Teori Keadilan John Rawls	20
3. Teori Maqasid Al-syari'ah Jasser Auda	25

4. Teori Hermeneutika Putusan Hakim M. Natsir Asnawi	26
BAB III.....	30
METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	30
B. Objek dan Lokasi Penelitian	30
C. Sumber Data.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Teknik Analisis Data	32
BAB IV	34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian	34
1. Profil Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B.....	34
2. Rekonstruksi Fakta Hukum dan Amar Putusan	36
B. Pembahasan.....	45
1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang terkait hak-hak perempuan pasca perceraian	45
2. Analisis Keadilan Gender Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Cerai Gugat	56
BAB V	71
PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	79
CURRICULUM VITAE	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam perspektif hukum islam serta hukum nasional di lihat sebagai ikatan lahir dan batin antara perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.² Tetapi, dalam praktiknya tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan tujuan tersebut. Adanya perbedaan pandangan dan konflik berkepanjangan hingga memicu terjadinya ketidakadilan dalam relasi suami istri sering menjadi faktor yang mendorong terjadinya perceraian. Di Indonesia, perceraian adalah fenomena sosial yang terus mengalami peningkatan dan menjadi perkara yang paling besar dalam lingkup Peradilan Agama. Fenomena ini menunjukkan bahwa perceraian tidak lagi peristiwa yang bersifat individual, melainkan menjadi persoalan sosial dan hukum yang memiliki dampak sangat luas, khususnya bagi perempuan dan anak.

Dalam sistem peradilan agama, perceraian menjadi salah satu perkara yang paling sering diajukan ke pengadilan. Secara umum perkara perceraian terbagi menjadi dua bentuk, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan permohonan perceraian yang diajukan oleh suami sedangkan cerai gugat ialah yang diajukan oleh istri melalui mekanisme gugatan di pengadilan. Keduanya mempunyai akibat hukum yang sama

² Malik Adharsyah dkk., *Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2 (2024).

yaitu putusnya hubungan perkawinan, namun dalam praktiknya kedua jenis kasus tersebut menunjukkan sifat dan kecenderungan yang berbeda.³

Beberapa tahun terakhir, di berbagai pengadilan agama di Indonesia menunjukkan perkara cerai gugat yang lebih tinggi dibanding cerai talak. Tingginya angka cerai gugat menunjukkan adanya perubahan dinamika dalam kehidupan rumah tangga serta meningkatnya keberanian perempuan menggunakan jalur hukum sebagai alat untuk menyelesaikan konflik perkawinannya. Fenomena ini tampak bahwa perempuan tidak lagi hanya berada pada posisi pasif dalam hubungan rumah tangga, tetapi mulai memiliki kesadaran terhadap hak-haknya terutama ketika sebuah perkawinan di anggap tidak lagi memberikan rasa yang aman.⁴

Dalam perkara cerai gugat, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi perempuan dalam mengajukan gugatan perceraian. Permasalahan ekonomi menjadi salah satu faktor yang paling sering ditemukan, khususnya ketika suami tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri dan anak. Permasalahan lain seperti pertengkaran erus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, dan perselingkuhan juga menjadi alasan yang mendorong terjadinya perceraian.⁵ Kondisi inilah yang menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya berkaitan dengan

³ Junaidi Abdullah, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan KHI," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2019): 183, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.5823>.

⁴ Isnawati Rais, *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya*, T.T.

⁵ *Ibid* hlm 9-11

putusnya hubungan antara suami istri, tapi juga menyangkut perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Pengadilan Agama Soreang termasuk salah satu pengadilan di Indonesia yang memiliki angka cerai gugat yang cukup tinggi. Berdasarkan data perkara yang dipublikasikan melalui situs resmi Pengadilan Agama Soreang, jumlah perkara cerai gugat dalam lima tahun terakhir secara konsisten lebih tinggi dibandingkan cerai talak. Pada tahun 2021, perkara cerai gugat tercatat sebanyak 6.805 perkara sedangkan cerai talak sebanyak 1.774 perkara. Lalu, pada tahun 2025 perkara cerai gugat masih mendominasi dengan jumlah sekitar 5.600 perkara, dan cerai talak sebanyak 1.400 perkara.⁶ Data tersebut menunjukkan bahwa pihak istri lebih banyak mengajukan perceraian di pengadilan dibandingkan pihak suami.

Tingginya perkara cerai gugat tersebut menimbulkan berbagai muatan hukum terkhusus kepada perempuan sebagai pihak yang mengajukan gugatan. Dalam praktik peradilan, perempuan sering berada dalam posisi yang lebih rentan setelah perceraian, terutama berkaitan dengan nafkah iddah, mut'ah, hak pemeliharaan anak (hadhanah) dan jaminan kehidupan ekonomi pasca perceraian. Oleh karena itu, putusan hakim yang memiliki peran yang sangat penting terhadap hak-hak perempuan dapat dilindungi dan diwujudkan melalui proses peradilan.

⁶ "Pengadilan Agama Soreang – Media Informasi dan Publikasi Pengadilan Agama Soreang," diakses 6 Juni 2026, <https://pa-soreang.go.id/>.

Pertimbangan hakim menjadi aspek yang penting untuk dikaji, terutama dalam melihat apakah putusan yang dijatuhkan sudah mencerminkan bagi perempuan atau justru masih dipengaruhi oleh pandangan yang bersifat formalistik dan bias gender. Hakim tidak hanya dituntut untuk menerapkan ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga harus memahami kondisi yang dialami pihak-pihak, terkhusus perempuan sebagai pihak yang sering berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam perkara perceraian.⁷

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang dilihat melalui perspektif gender. Analisis ini diharapkan dapat memberi gambaran sejauh mana putusan hakim telah mencerminkan nilai keadilan substantif bagi perempuan, khususnya dalam memberikan hak-hak pasca perceraian.

Analisis Gender dalam analisis putusan pengadilan agama tidak bermaksud menyalahkan hakim, tetapi untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik dan sejauh mana putusan itu sudah mencerminkan keadilan substantif bagi perempuan. Dalam analisis ini, dapat diidentifikasi kecenderungan hakim yang berpikiran pasif dengan

⁷ Asya Nabila Istiwanda dan Ratih Damayanti, *Tinjauan Yuridis Mengenai Bias Gender dalam Proses Peradilan terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Teori Hukum Feminis Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/Pn.Pbr)*, t.t.

alasan *ultra petita* serta apa dampaknya dalam memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian.⁸

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji perkara cerai gugat di Pengadilan Agama, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak perempuan pasca perceraian. Tetapi sebagian besar penelitian tersebut masih fokus terhadap aspek normatif atau hanya fokus dengan amar kesimpulan, tanpa mengkaji secara lanjut bagaimana pertimbangan hakim dengan menggunakan perspektif keadilan gender. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah tersebut dengan menelaah pertimbangan hakim dalam putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang melalui pendekatan Gender, khususnya dalam kaitan dengan memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian.

Dari uraian di atas, penelitian ini memiliki fokus kajian pada beberapa putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang yakni Nomor 4726/Pdt.G/2023/PA.Sor, Nomor 5754/Pdt.G/2024/PA.Sor dan Nomor 7136/Pdt.G/2025/PA.Sor, putusan ini dipilih karena dianggap representatif dalam menggambarkan praktik pertimbangan hakim terkait memberikan hak-hak pasca perceraian. Melalui analisis gender terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, peneliti berharap penelitian ini bisa menggambarkan sejauh mana prinsip keadilan gender telah diterapkan dalam putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang.

⁸ Azizah dkk., "Application of Ex Officio Rights Based on Gender Justice in Divorce Lawsuit in Surabaya Religious Court, Indonesia," *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 187–202, <https://doi.org/10.25217/jm.v8i2.4075>.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang terkait hak-hak perempuan pasca perceraian?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang telah mencerminkan prinsip keadilan gender bagi perempuan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang, khususnya yang berkaitan dengan pemberian hak-hak perempuan pasca perceraian.
- b. Menilai apakah putusan cerai gugat mencerminkan prinsip keadilan gender dalam perlindungan hak ekonomi perempuan pasca perceraian.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga islam, khususnya yang berkaitan dengan analisis gender pada perkara cerai gugat dalam mempertimbangkan pertimbangan hakim di lingkungan Peradilan Agama.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji isu serupa.

D. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam lima bab yang saling berkaitan secara logistik, dengan tujuan memberikan pemahaman yang utuh mengenai isu keadilan bagi perempuan dalam putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam dan analisis gender.

BAB I pendahuluan yang memuat deskripsi awal yang menjadi landasan penelitian. Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi dasar pentingnya penelitian dilakukan, pembahasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta alasan pemilihan objek dan pendekatan penelitian. Selain itu, bab ini juga menyajikan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran alur berpikir penelitian secara keseluruhan.

BAB II Kajian Penelitian Terdahulu dan kerangka teoritis membahas teori landasan yang digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian. Bab ini menguraikan teori keadilan, teori gender serta konsep Maqasid al-Syariah dalam konteks hukum keluarga Islam. Selain itu, terdapat juga penelitian-penelitian terdahulu yang relevan supaya memetakan posisi penelitian ini dalam kajian hukum keluarga Islam, sekaligus menunjukkan celah penelitian (*research gap*) yang hendak diisi.

BAB III Metode Penelitian menjelaskan secara rinci metode yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini meliputi jenis dan pendekatan

penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Uraian dalam bab ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan terarah, sehingga hasil penelitian memiliki validitas dan relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan merupakan inti dari penelitian ini. Pada bab ini disajikan analisis hasil terhadap putusan cerai gugat yang menjadi objek penelitian, khususnya putusan Pengadilan Agama Soreang. Temuan penelitian tersebut kemudian dianalisis secara kritis dengan menggunakan teori yang terdapat pada Bab II, untuk menilai sejauh mana pertimbangan hakim mencerminkan prinsip keadilan gender dalam memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian. Bab ini juga mengungkap kemungkinan adanya bias gender, praktik hukum yang tidak sejalan dengan nilai Maqasid al-Syariah, serta tantangan yang di hadapi perempuan pasca perceraian.

BAB V penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman jawaban atas rumusan masalah penelitian, sedangkan saran disusun secara aplikatif dan akademik sebagai rekomendasi bagi akademisi, pakar serta pihak-pihak terkait lainnya. Bab ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum keluarga islam dan praktik peradilan yang lebih berkeadilan bagi perempuan.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka dalam penelitian ini disusun untuk menelaah berbagai penelitian sebelumnya yang membahas cerai gugat dan mencakup hak-hak perempuan pasca perceraian. Dari penelaahan tersebut, peneliti melihat fokus kajian yang telah ada serta mencari ruang untuk fokus mengkaji yang lebih lanjut yang perlu di kaji, khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat dengan menggunakan perspektif keadilan gender. Berikut adalah beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

Pertama, dalam penelitian yang ditulis oleh Nur Afina Ulya (2023) dengan judul “Konsep Keadilan Gender Dalam Putusan Verstek Pada Cerai Gugat Di Mahkamah Syar’iyah Langsa Dalam Bingkai Hukum Keluarga Islam”. Dalam penelitian ini dijelaskan pentingnya penerapan prinsip keadilan gender dalam penyelesaian perceraian, khususnya pada kasus yang diputuskan secara verstek. Ketidakhadiran suami sebagai tergugat bisa menimbulkan kerugian bagi istri, baik terkait pembiayaan perkara ataupun tanggung jawab setelah putusan cerai. Jadi, melalui metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum keluarga islam, disimpulkan bahwa verstek dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan. meskipun ada kelemahan seperti biaya perkara yang dibebankan kepada penggugat, tetapi hakim juga tetap

berupaya untuk menegakkan prinsip keadilan substantif dan mempertimbangkan kemaslahatan sesuai dengan nilai-nilai hukum islam.⁹

Kedua, penelitian yang ditulis oleh M. Fadly Daeng Yusuf (2025) dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Dinamika Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pasca Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan No. 251/Pdt.G/2020IPA.Utj)”. penelitian ini membahas kedudukan nafkah iddah dan mut’ah dalam kasus cerai gugat. Nafkah iddah umumnya hanya diberikan pada kasus cerai talak, sehingga istri yang menggugat cerai seringkali tidak mendapatkan hak tersebut. Namun, dalam penelitian ini hakim memutuskan untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah kepada istri meskipun perceraian terjadi atas dasar gugatan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap peraturan serta yurisprudensi, penelitian ini menegaskan bahwa hakim mempunyai kewenangan untuk memberikan hak-hak tersebut selama istri tidak terbukti nusyuz. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam praktik hukum yang lebih responsif serta menggambarkan hukum islam dan hukum positif indonesia dapat berjalan beriringan dalam mewujudkan asas keadilan, khususnya pada pemberian hak-hak perempuan pasca perceraian.¹⁰

⁹ Nur Afina Ulya, "Konsep Keadilan Gender Dalam Putusan Verstek Pada Cerai Gugat Di Mahkamah Syari'ah Langsa Dalam Bingkai Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Kajian Hukum Islam dan Kajian Ekonomi Islam*. Vol 7. No 2 (2023)

¹⁰ M. Fadly Daeng Yusuf, *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Dinamika Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pasca Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan No. 251/PDT.G/2020/PA.UTJ)*, 4, no. 1 (2025).

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Ahmad Habibi dkk (2024) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Cerai Gugat Beralasan Suami Terpidana Penjara”. Penelitian ini membahas tentang dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 0909/Pdt.G/2011/PA.Btl. Metode yang digunakan bersifat normatif in-concreto dengan pendekatan deskriptif-analitis yang juga dilengkapi dengan wawancara hakim. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perceraian bisa terjadi jika salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau lebih. Penelitian ini juga menyoroti dampak sosial, ekonomi, psikologis, dan kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi karena suami di penjara. Maka, perceraian dalam kondisi ini dapat dipandang sebagai jalan keluar yang lebih maslahat bagi istri dan anak.¹¹

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Rizki Putra Pratama dkk (2023) yang berjudul “Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Gugat Dalam Tinjauan Hukum Islam di Indonesia Dan Malaysia”. Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai No. 727/Pdt.G/PA.Pkb. penulis menjelaskan bahwa hakim bisa mengatur pemberian nafkah iddah dan mut’ah apabila istri tidak terbukti nusyuz. Dalam perspektif hukum islam di Indonesia, dasar hukum yang digunakan ialah Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1947 Pasal 149 KHI, sedangkan di Malaysia menggunakan Enakmen Undang-Undang

¹¹ Ahmad Habibi dkk., *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Cerai Gugat Beralasan Suami Terpidana Penjara*, t.t.

Keluarga Islam Nomor 17 Tahun 2003. Kedua peraturan tersebut sama-sama memberikan perlindungan hukum untuk perempuan pasca Perceraian, khususnya dalam pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah yang bisa di tentukan oleh hakim dengan mempertimbangkan kemampuan serta kondisi mantan suami. Jadi, dalam penelitian ini menunjukkan peran penting seorang hakim dalam memastikan keadilan yang substantif bagi perempuan yang bercerai, dan memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hak bagi perempuan pasca perceraian.¹²

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Rizkal dkk (2024) yang berjudul "Asas Keadilan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat Menurut Kompilasi Hukum Islam Analisis Putusan No. 330/Pdt.G/2022/MS.Bna". pada penelitian ini hakim menunjukkan bahwa ia telah memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, tetapi ada beberapa vaktor yang membuat perempuan tetap mengalami kerugian seperti kurangnya pengetahuan penggugat, kondisi ekonomi mantan suami, dan putusan verstek. Penelitian ini juga menekankan pentingnya sensitivitas hakim dalam menangani perkara perceraian. Jadi, hakim tidak semena-mena memutuskan perkara secara formalitas, melainkan harus memiliki kewenangan *ex officio* supaya terpenuhinya hak-hak perempuan meski tidak diungkapkan secara eksplisit dalam gugatan. Untuk itu, perlu

¹² Rizki Putra Pratama dkk., "Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Indonesia Dan Malaysia," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (1970): 11–26, <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i1.17738>.

penerapan keadilan dan kesetaraan gender dalam praktik keadilan agama supaya hak-hak perempuan benar-benar terlindungi.¹³

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Nurhasnah (2024) yang berjudul “Peluang Dan Tantangan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama”. Fokus penelitian ini adalah mengadili perkara yang melibatkan perempuan sedang berhadapan dengan hukum. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif perempuan dalam perkara cerai gugat mempunyai hak atas nafkah iddah dan mut’ah. Tetapi banyak perempuan yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya sehingga mereka tidak mendapatkannya. Salah satu kendalanya yakni ketidakhadiran tergugat yang membuat pihak penggugat merasa rugi. Jadi, dalam penelitian ini hakim memiliki kewajiban untuk bisa menilai setiap kasus berdasarkan fakta dan bukti nyata tanpa menerapkan *ex officio*, seperti pada kasus cerai talak.¹⁴

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Alfitri (2024) yang berjudul “Jaminan Hak-Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi)”. Fokus penelitian ini yakni menilai bagaimana pertimbangan hakim menetapkan hak-hak perempuan pasca perceraian serta menilai sejauh mana keputusan tersebut bisa dilakukan oleh mantan suami secara efektif.

¹³ Rizkal Dkk., "Asas Keadilan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 330/Pdt.G/2022/MS.Bna). *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam*. Vol 4, no 1 (2024).

¹⁴ Nurhasnah Nurhasnah, “Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama,” *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 71–79, <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.7646>.

Dalam praktik peradilan agama, putusan cerai gugat secara verstek sering mengabaikan hak-hak perempuan seperti nafkah iddah, mut'ah madliyah serta hak asuh anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan perspektif gender, khususnya menggunakan teori mubadalah yakni teori yang menekankan prinsip keadilan antara laki-laki ataupun perempuan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, hakim memiliki peran aktif untuk menjamin perempuan pasca perceraian harus mendapatkan hak-haknya secara optimal.¹⁵

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aidil Rahman dkk (2023) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Nafkah Iddah Istri Yang Mengajukan Cerai Gugat Perspektif Sema Nomor 3 Tahun 2018”. Fokus dari penelitian ini adalah memuat hal-hal normatif terkait apakah istri yang menggugat cerai tetap berhak memperoleh nafkah iddah dari mantan suaminya, serta bagaimana kebijakan hukum peradilan agama dalam menghadapi permasalahan ini. Dalam penelitian ini penulis menekankan bahwa konsep nusyus menjadi faktor penentu dalam memberikan nafkah iddah. Penelitian ini juga menyoroti pertimbangan hakim dalam praktik peradilan yang tidak hanya berpegang pada peraturan perundang-undangan secara tekstual, tetapi harus mempertimbangkan sebagai keadilan dan kepatutan. Penulis menyebutkan bahwa setelah berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, terdapat penguatan perlindungan hukum terhadap hak istri dalam perkara

¹⁵ Al Fitri, “Jaminan Hak-hak Perempuan dalam Cerai Gugat Pasca Perceraian: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi,” *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2 (2024): 218–29, <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1566>.

cerai gugat. Istri tidak secara langsung kehilangan hak nafkah iddah hanya karena ia yang mengajukan perceraian.¹⁶

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Athoillah Islamy dkk (2023) yang berjudul “Putusan Hakim Atas Pemenuhan Hak-Hak Istri Pada Kasus Cerai Gugat Dalam Perspektif CEDAW”. Penelitian ini membahas tentang putusan hakim yang tidak hanya berdampak secara yuridis, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial yang nyata bagi para pihak. Penulis juga mengatakan bahwa kualitas putusan sangat dipengaruhi oleh kemampuan hakim dalam memahami situasi konkret yang dialami para pencari keadilan. Jika pertimbangan hakim hanya fokus kepada aspek prosedural dan tuntutan formal, takutnya dapat menimbulkan kerugian bagi perempuan yang sedang dalam kondisi lemah. Untuk itu, dalam penelitian ini sangat menunjukkan sikap kehati-hatian hakim dalam menilai perkara agar tidak timbul dampak negatif lanjutan bagi perempuan. Jadi hakim dituntut untuk mempertimbangkan akibat hukum dari putusan yang dijatuhkan, khususnya terkait pemenuhan hak-hak pada perempuan pasca perceraian.¹⁷

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Rita Latassaqia (2025) yang berjudul “Cerai Gugat Pasangan Pernikahan Dini Atas Penelantaran Perspektif Gender”. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya angka

¹⁶ Muhammad Aidil Rahman Dan Fauziah Lubis, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Nafkah 'Iddah Istri Yang Mengajukan Cerai Gugat Perspektif Sema Nomor 3 Tahun 2018*, 8 (2023).

¹⁷ Athoillah Islamy dan Muhammad Abduh, “Putusan Hakim Atas Pemenuhan Hak-Hak Istri Pada Kasus Cerai Gugat Dalam Perspektif Cedaw,” *Hunila: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan* 1, no. 2 (2023): 51–62, <https://doi.org/10.53491/hunila.v1i2.535>.

cerai gugat tidak terlepas dari ketidakadilan gender yang masih kuat dalam rumah tangga, terutama akibat budaya patriarki. Perempuan sering berada pada posisi yang dirugikan, baik secara ekonomi ataupun psikologis. Hal ini dikarenakan oleh suami yang tidak menjalankan kewajibannya dalam memberi nafkah dan tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangga. Tidak semua orang memahami bahwa penelantaran rumah tangga juga termasuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini bisa di jadikan acuan karena menjelaskan bahwa cerai gugat dapat menjadi bentuk respon perempuan terhadap ketidakadilan yang dialaminya, sehingga penting untuk melihat bagaimana hakim mempertimbangkan aspek keadilan gender dalam memutus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama.¹⁸

Berdasarkan penelitian sebelumnya telah dijelaskan fenomena perceraian dari berbagai sudut pandang, termasuk analisis keputusan pengadilan agama, hak-hak perempuan pasca perceraian, dan faktor penyebab cerai gugat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa memberikan ekonomi kepada perempuan pasca perceraian sering tidak maksimal meskipun aturan hukum telah mengaturnya, serta menyampaikan bahwa pertimbangan hakim terhadap hak-hak tersebut bisa berbeda antar kasus.

Merujuk pada uraian di atas terhadap seluruh penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa kajian mengenai perceraian, perlindungan hak-hak

¹⁸ Rita Latassaqia, *Cerai Gugat Pasangan Pernikahan Dini Atas Penelantaran Prespektif Gender*, t.t.

perempuan, maupun pertimbangan hakim dalam keluarga sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dengan demikian, penelitian-penelitian tersebut secara umum hanya terfokus pada aspek normatif pemenuhan hak perempuan, implementasi ketentuan hukum pasca perceraian, dan analisis pada putusan tertentu menggunakan satu perspektif teoritis saja.

Dalam kajian pustaka di atas juga menunjukkan bahwa penelitian yang secara khusus mendalami pertimbangan hakim dalam putusan cerai gugat menggunakan perspektif gender masih sangat terbatas. Untuk itu, penelitian ini menaruh fokus pembahasan pada pertimbangan hukum oleh hakim dalam perkara cerai gugat serta implikasinya pada perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian. Selain itu, penelitian ini juga menelaah sejauh mana pertimbangan hakim bisa mencerminkan keadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan pertimbangan hakim sebagai fokus utama, sekaligus menggunakan analisis gender sebagai alat evaluatif untuk menilai sejauh mana keputusan cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang telah mempertimbangkan hak-hak perempuan secara adil. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran teoritis, tetapi juga kontribusi empiris terhadap pemahaman praktik yang lebih responsif terhadap gender.

B. Kerangka Teori

1. Teori Gender Mansour Fakih

Mansour Fakih membedakan secara tegas antara konsep jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin diartikan sebagai perbedaan biologis yang bersifat kodrati, sedangkan gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki ataupun perempuan, pantas atau tidak pantas yang dibentuk secara sosial maupun kultural. Gender tidak bersifat ilmiah, melainkan hasil konstruksi sosial yang dapat berubah sesuai dengan ruang dan waktu.¹⁹

Konstruksi gender sering diterima sebagai sesuatu yang wajar, walaupun didalamnya terdapat hubungan kekuasaan yang tidak seimbang. Nilai-nilai sosial yang berkembang kemudian membentuk pandangan bahwa peran tertentu lebih pantas dijalankan oleh laki-laki, sementara perempuan berada pada posisi yang lebih rendah dibanding laki-laki.²⁰

Pada penelitian ini, pemahaman tentang gender sebagai konstruksi sosial menjadi penting untuk melihat bagaimana perempuan diposisikan dalam perkara cerai gugat.

a. Bentuk Ketidakadilan Gender

Menurut Mansour Fakih, ketidakadilan gender muncul akibat konstruksi sosial yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang tidak setara. Kondisi tersebut tidak terlihat secara jelas, tetapi sering terlihat pada praktik sosial dan hukum yang dianggap normal.

¹⁹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, 2013 ed. (Pustaka Pelajar, t.t.).

²⁰ Azkia Faiqotun Ni'mah dkk., "Rekonstruksi Teologi Kesetaraan Gender dalam Pemikiran Fatimah Mernissi dan Mansour Fakih," *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 6, no. 1 (2026): 2639–54, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v6i1.8911>.

Mansour Fakih mengidentifikasi ketidakadilan gender terjadi atas lima bentuk yakni marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban kerja. Marginalisasi terlihat ketika perempuan tersingkir dari akses ekonomi dan hak-hak sosial. Subordinasi terlihat dari asumsi bahwa perempuan tidak memiliki kekuasaan yang setara dengan laki-laki. Sedangkan stereotipe membentuk citra perempuan sebagai makhluk yang lemah, emosional, dan bergantung.

Bentuk-bentuk ketidakadilan ini bisa mempengaruhi cara perempuan diperlakukan dalam proses peradilan. Perempuan sering tidak diposisikan sebagai subjek hukum yang mandiri, sehingga hak-hak pasca perceraian sering diabaikan atau dianggap sebagai hal yang tidak diprioritaskan.

Sebagai solusi, Mansour Fakih menerapkan metodologi Pendidikan Pembebasan ala *Paulo Freire*, tujuan utamanya ialah membangkitkan kesadaran kritis perempuan marginal. Melalui analisis gender, Fakih mendorong para perempuan untuk memahami bahwasannya ketidakadilan yang dialami adalah hasil konstruksi sosial dan relasi kuasa yang bias, bukan karna takdir.²¹

b. Bias Gender

Mansour Fakih mengatakan bahwa hukum tidak selalu bersifat netral. Produk hukum dan praktik peradilan sering dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial yang berkembang, termasuk nilai patriarki. Bias gender dalam

²¹ *Ibid* hlm 13

hukum bisa timbul melalui peraturan, penafsiran norma, dan juga pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.²²

Terdapat banyak kasus yang membuat perempuan harus dihadapkan pada standar moral dan sosial yang lebih berat dibanding laki-laki. Hal ini menyebabkan perempuan harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan pengakuan atas hak-haknya dalam proses hukum. Bias gender dapat terlihat pada putusan cerai gugat yang kurang mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi perempuan pasca perceraian, dan masih mengikuti peran tradisional perempuan dalam rumah tangga.

Teori gender Mansour Fakih dapat memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami posisi perempuan pada perkara cerai gugat yang lebih komprehensif. Teori ini menjelaskan bahwa ketidakadilan yang dialami perempuan pasca perceraian tidak terlepas dari konstruksi sosial dan sistem hukum yang belum sepenuhnya sensitif gender.²³

2. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls merupakan salah satu tokoh filsafat hukum dan politik kontemporer yang pemikirannya banyak digunakan untuk menganalisis konsep keadilan dalam sistem hukum modern. Teori yang dikemukakan

²² Uyunul Ilmi Dan Wakhit Hasim, "Bias Gender Dalam Kurikulum Pendidikan Di Pondok Pesantren Buntet Dan Kebon Jambu Babakan Ciwaringin Cirebon (Studi Kritis Fenomenologis Budaya Patriarki)," *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan* 5, No. 2 (2019): 16, <https://doi.org/10.24235/Jy.V5i2.5669>.

²³ Zainul Milal Bizawie, "Map Out A New Historical Trajectory Of Islam Nusantara," *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara civilization* 1, no. 01 (2018): 1–17, <https://doi.org/10.51925/inc.v1i01.2>.

Rawls lahir sebagai kritik terhadap paham utilitarianisme yang menilai keadilan berdasarkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Menurut Rawls, pendekatan tersebut berpotensi mengorbankan hak kelompok tertentu demi kepentingan mayoritas.²⁴

Kritik Rawls pada utilitarianisme merupakan salah satu faktor utamanya dalam menyusun sebuah teori keadilan secara menyeluruh. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya tersebut merupakan salah satu proses dinamis yang memakan banyak waktu.²⁵

Rawls berpendapat bahwa keadilan seharusnya ditempatkan sebagai nilai utama dalam pengaturan sosial dan hukum. Hukum tidak cukup hanya menjamin kepastian, tetapi juga harus mampu memberikan keadilan yang nyata bagi setiap individu, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi rentan secara sosial, ekonomi, maupun struktural.

Secara garis besar, pemikiran Rawls mengenai keadilan dibangun atas dua konsep utama yakni:

1. konsep *Justice as Fairness*

Justice as Fairness yakni yang memandang keadilan sebagai kewajaran dalam pengaturan hak dan kewajiban. Keadilan tidak dimaknai hanya sebagai kesamaan perlakuan secara formal, melainkan sebagai upaya

²⁴ John Rawls, *A Theory of Justice: Revised Edition*, t.t.

²⁵ Gladys Donna Karina dan Fazari Zul Hasmi Kanggas, *Analisa Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi*, 2023.

untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh kesempatan dan perlindungan yang layak sesuai dengan posisinya.

Rawls menekankan bahwa keadilan yang wajar lahir dari aturan-aturan yang disusun dan diterapkan secara tidak memihak. Aturan hukum seharusnya tidak dibuat untuk menguntungkan kelompok tertentu, melainkan dirancang agar dapat diterima oleh semua pihak sebagai aturan yang adil. Dengan demikian, keadilan sebagai *fairness* mengharuskan adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Dalam konteks putusan cerai gugat, konsep *justice as fairness* menuntut agar hakim tidak hanya berpegang pada aspek formal hukum acara, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang dialami perempuan pasca perceraian. Putusan yang adil bukan hanya yang sah secara hukum, tetapi juga memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak perempuan sebagai pihak yang sering berada dalam posisi kurang menguntungkan.²⁶

2. Konsep *Original Position* dan *Veil of Ignorance*

Original Position yaitu suatu kondisi imajiner yang digunakan untuk merumuskan prinsip keadilan. Dalam posisi ini, individu diasumsikan tidak mengetahui status sosial, jenis kelamin, maupun kondisi ekonomi yang akan mereka miliki di masyarakat. Ketidaktahuan tersebut dikenal sebagai *Veil of Ignorance*.²⁷

²⁶ Nafsi Latifah Dkk., “Kebijakan Zonasi Dalam Timbangan Teori Justice As Fairness John Rawls,” *Fitrah: Jurnal Studi Pendidikan* 15, No. 2 (2024): 181–93, <https://doi.org/10.47625/fitrah.v15i2.753>.

²⁷ *Ibid*

Melalui konsep ini Rawls ingin menunjukkan bahwa prinsip keadilan yang adil adalah prinsip yang disepakati tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Ketika individu tidak mengetahui posisi apa yang akan ia tempati, maka ia akan cenderung memilih aturan yang melindungi semua pihak, khususnya mereka yang berpotensi berada dalam posisi paling lemah.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, konsep *Veil of Ignorance* relevan digunakan untuk menilai sikap dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat. Hakim idealnya menempatkan diri secara objektif dan netral, tanpa dipengaruhi oleh konstruksi sosial patriarkis atau stereotipe gender yang dapat merugikan perempuan dalam proses peradilan.

Kedua konsep tersebut dirancang untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif. Konsep-konsep ini kemudian dijelaskan lebih lanjut melalui prinsip-prinsip keadilan yang menjadi pedoman dalam menilai apakah suatu kebijakan atau putusan hukum telah mencerminkan keadilan yang sesungguhnya.

a. Prinsip kebebasan dasar yang sama

Prinsip ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang setara atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas, selama kebebasan tersebut juga diberikan secara adil kepada orang lain.²⁸ Prinsip ini menegaskan tidak boleh ada pembatasan terhadap hak-hak dasar seseorang

²⁸ Ulfiana Safitri Dan Sitti Wardatun Hasanah, *Prinsip Kebebasan Sosial Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls*, T.T.

hanya karena perbedaan jenis kelamin, status sosial, atau peran dalam keluarga. Dalam konteks hukum keluarga, prinsip kebebasan yang sama menuntut agar perempuan memiliki kedudukan hukum yang setara dengan laki-laki, termasuk dalam mengajukan cerai gugat dan memperjuangkan hak-haknya di pengadilan.

Putusan cerai gugat yang adil harus menjamin bahwa perempuan mendapatkan akses yang sama terhadap keadilan, serta memperoleh perlindungan hukum yang setara dalam pemenuhan hak-hak pasca perceraian.

b. Prinsip perbedaan (*Difference Principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila ketimpangan tersebut memberikan manfaat yang baik bagi pihak yang paling kurang beruntung.

Rawls menolak adanya perbedaan dalam masyarakat, namun menekankan bahwa perbedaan tersebut tidak boleh memperparah ketidakadilan. Sebaliknya, sistem hukum dan kebijakan publik harus dirancang sedemikian rupa agar dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan kelompok yang berada dalam posisi rentan.²⁹

Dalam perkara cerai gugat, perempuan sering kali mengalami kerugian ekonomi dan sosial setelah perceraian. Oleh karena itu, prinsip perbedaan mengharuskan hakim untuk memberikan perhatian khusus terhadap kondisi konkret perempuan pasca perceraian. Putusan yang hanya

²⁹ *Ibid*

berpegang pada kesetaraan formal tanpa mempertimbangkan kerentanan perempuan berpotensi mengabaikan keadilan substantif.

3. Teori Maqasid Al-syari'ah Jasser Auda

Jasser Auda mengembangkan pemikiran maqasid al-syari'ah sebagai respon atas keterbatasan pendekatan hukum islam klasik yang cenderung menekankan aspek tekstual dan formal. Menurut auda, pendekatan ini sering menghasilkan penerapan hukum yang sah secara normatif, tetapi belum mampu menjawab persoalan keadilan dalam realitas sosial yang terus berubah.³⁰

Salah satu gagasan penting Jasser Auda yakni pendekatan sistematis dalam maqasid al-syari'a. pendekatan ini menolak cara pandang hukum yang tidak utuh dan kaku, serta menekankan bahwa setiap persoalan hukum harus dianalisis secara holistik. Dalam pendekatan sistemik, hukum islam dipahami sebagai sistem terbuka yang dapat berinteraksi dengan kondisi sosial, budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Auda menjelaskan bahwa maqasid al-syari'ah tidak lagi cukup dipahami hanya dalam kerangka perlindungan terhadap lima unsur dasar kehidupan (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Ia memperluas cakupan maqasid ke arah pengembangan kualitas hidup manusia, pemenuhan hak-hak dasar, dan menciptakan keadilan sosial. Dengan itu, hukum islam diarahkan untuk tidak hanya mencegah kerugian, tetapi juga

³⁰ Syukur Prihantoro, *Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)*, No. 1 (2017).

mendorong terciptanya kesejahteraan dan martabat manusia secara berkelanjutan.³¹

Dalam konteks keadilan, pemikiran Jasser Auda menekankan pentingnya perubahan dari keadilan yang bersifat formal menuju keadilan substantif. Keadilan substantif menuntut supaya penerapan hukum mempertimbangkan kondisi riil para pihak serta dampak keputusan terhadap kehidupan mereka. Oleh sebab itu, hakim tidak cukup jika hanya memastikan bahwa putusan sudah sesuai dengan ketentuan normatif, tetapi juga perlu menilai apakah putusan itu benar-benar memberikan perlindungan dan keadilan, terutama bagi pihak yang berada dalam posisi rentan.

Teori maqasid al-syari'ah Jasser Auda ini mempunyai hubungan yang kuat dengan penelitian ini yang mengkaji keadilan perempuan dalam putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang. Melalui pendekatan maqasid al-syari'ah, putusan cerai gugat tidak hanya dinilai dari aspek legalitas formal, tetapi juga sejauh mana putusan itu mampu mewujudkan tujuan hukum islam, yaitu perlindungan, keadilan, dan kemaslahatan.³²

4. Teori Hermeneutika Putusan Hakim M. Natsir Asnawi

Menurut M.Natsir Asnawi, hermeneutika merupakan metode memahami dan menafsirkan hukum dengan melihat keterkaitan antara

³¹ andika Mubarak Dan Tri Wahyu Hidayati, "Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda," *Adhki: Journal Of Islamic Family Law* 4, No. 2 (2023): 157–70, <https://doi.org/10.37876/Adhki.V4i2.128>.

³² Zaprul Khan Zaprul Khan, "Maqāsid Al-Shariah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective of Jasser Auda," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 26, no. 2 (2018): 445, <https://doi.org/10.21580/ws.26.2.3231>.

teks, konteks, dan penafsir. Dalam perspektif ini hakim tidak hanya membaca undang-undang secara harfiah, tetapi juga harus memahami latar belakang sosial, nilai keadilan, dan kondisi konkret para pihak yang berperkara.³³

Asnawi menjelaskan bahwa putusan hakim pada dasarnya lahir melalui proses interpretasi. hakim tidak mungkin melepaskan diri dari cara memandang, pengalaman, dan nilai-nilai yang dimilikinya ketika memahami suatu perkara. Oleh karena itu, penafsiran hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses jatuhnya putusan. Dalam bukunya, Asnawi mengatakan “hakim bukan sekedar mengutarakan undang-undang, melainkan penafsiran hukum yang bertugas menemukan makna keadilan di balik teks hukum”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hakim mempunyai peran aktif dalam membentuk makna hukum melalui keputusan yang diterimanya.³⁴

Pendekatan hermeneutika juga menekankan adanya hubungan erat antara teks hukum, konteks sosial, dan subjek penafsir. Ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisah dalam proses memahami hukum. Hakim sebagai penafsir mampu menjelaskan ketentuan normatif dengan kondisi nyata yang dialami para pihak. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan sah secara yuridis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

³³ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata* (UII Press, 2014; Yogyakarta, t.t.).

³⁴ Suparno Suparno, “Mewujudkan Putusan Hakim Yang Berkeadilan Melalui Hermeneutika,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 11, No. 2 (2020): 172, <https://doi.org/10.31602/Al-Adl.V11i2.2156>.

Jika dikaitkan dengan perkara cerai gugat, teori hermeneutika putusan hakim menjadi relevan digunakan untuk penelitian ini. Dalam perkara perceraian, khususnya cerai gugat, perempuan sering berada dalam posisi yang rentan, baik secara ekonomi maupun sosial. Jadi, hakim dituntut untuk tidak melihat suatu perkara dari sudut pandang hukum formal semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi konkret yang dialami perempuan pasca perceraian seperti, membiayai nafkah, hak asuh anak, dan perlindungan hak-hak lainnya.³⁵

Keempat teori yang digunakan dalam penelitian ini memiliki keterkaitan untuk menganalisis perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian. Teori Hermeneutika putusan hakim M.Natsir Asnawi digunakan untuk memahami konstruksi pertimbangan hukum yang dibangun oleh hakim, kemudian teori ketidakadilan gender Mansour Fakih digunakan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya ketidakadilan gender pada pertimbangan tersebut.

Kemudian, teori keadilan John Rawls digunakan untuk menilai ketiga putusan apakah sudah mencerminkan keadilan secara substantif. Sedangkan untuk teori Maqasid al-Syari'ah Jasser Auda digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana putusan tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan pada hak-hak perempuan pasca perceraian. Dengan demikian, keempat teori tersebut diharapkan membentuk satu rangkaian analisis yang digunakan untuk menilai

³⁵ M. Syamsudin, *Pemaknaan Hakim Tentang Korupsi Dan Implikasinya Pada Putusan: Kajian Perspektif Hermeneutika*, T.T.

pertimbangan hakim dari aspek hukum, keadilan gender, keadilan substantif, dan kemaslahatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian *Hukum Normatif* dengan pendekatan yuridis-normatif. Metode tersebut digunakan karena penelitian ini fokus pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, dan pertimbangan hakim dalam putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang.

Menurut Yati Nurhayati dkk, penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bahan hukum berupa peraturan perundangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum. Oleh karena itu, pendekatan yuridis normatif dipilih untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan cerai gugat dan melihat sejauh mana putusan tersebut mencerminkan keadilan bagi perempuan.³⁶

B. Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah putusan perkara cerai gugat yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Soreang, dengan fokus penelitian pada beberapa Putusan yaitu, Nomor 4726/Pdt.G/2023/PA.Sor, Nomor 5754/Pdt.G/2024/PA.Sor dan Nomor 7136/Pdt.G/2025/PA.Sor. putusan-

³⁶ Yati Nurhayati dkk., “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

putusan tersebut dipilih karena memuat pertimbangan hakim yang berkaitan dengan memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, sehingga sangat relevan untuk di analisis melalui pendekatan gender.

Secara kelembagaan, penelitian ini mengarah pada Pengadilan Agama Soreang sebagai lokasi penelitian. Akan tetapi, penelitian ini tidak dilakukan melalui pengumpulan data lapangan karena penelitian ini berlandaskan *library study*.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari dua sumber utama yakni:

1. Data Primer

- a. Putusan-putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4726/Pdt.G/2023/PA.Sor, Nomor 5754/Pdt.G/2024/PA.Sor, dan Nomor 7136/Pdt.G/2025/PA.Sor sebagai objek utama penelitian.
- b. Al-Qur'an dan Hadist yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, dan terdapat hak-hak perempuan pasca perceraian.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder ini terdiri atas berbagai literatur akademik yang relevan dengan objek penelitian, yakni; buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dokumen hukum, dan peraturan perundang-undangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library study*). Teknik ini digunakan dengan cara

mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen hukum pada Putusan Cerai Gugat Nomor 4726/Pdt.G/2023/PA.Sor, Putusan Nomor 5754/Pdt.G/2024/PA.Sor, dan Putusan Nomor 7136/Pdt.G/2025/PA.Sor sebagai objek utama penelitian. Yati Nurhayati dkk mengatakan, penelitian hukum normatif pada dasarnya menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran bahan pustaka dan dokumen hukum. Jadi, proses pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum guna memperoleh argumentasi dan konsep hukum yang sesuai dengan permasalahan penelitian.³⁷

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.³⁸ Menurut Soerjono Soekanto, analisis dalam penelitian hukum merupakan proses menguraikan dan menghubungkan data yang sudah diperoleh hingga menghasilkan pemahaman yang sistematis terhadap permasalahan yang diteliti.³⁹ Kemudian, semua data yang sudah dikumpulkan, baik primer maupun sekunder, kemudian dijelaskan secara sistematis isi dan substansi yang relevan dengan fokus penelitian. Pertama, melakukan identifikasi pertimbangan hakim yang terdapat pada isi putusan yang menjadi objek

³⁷ *Ibid*, hlm 9

³⁸ *Ibid*, hlm 10

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, T.T.).

penelitian. Setelah itu, meninjau pertimbangan hakim menggunakan teori-teori yang saya gunakan.

Pada tahap akhir, hasil tinjauan tersebut kemudian di analisis menggunakan perspektif keadilan gender untuk melihat apakah pertimbangan hakim telah mempertimbangkan kondisi, posisi serta kerentanan perempuan secara adil dan proporsional.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B

Pengadilan Agama Soreang merupakan salah satu badan peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam lingkungan peradilan agama. Pengadilan Agama Soreang berkedudukan di kabupaten Bandung dan memiliki wilayah hukum yang mencakup masyarakat beragama islam di daerah tersebut. Sebagai lembaga peradilan, pengadilan agama memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Dalam menjalankan kewenangannya, pengadilan Agama Soreang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan proses peradilan bagi masyarakat yang beragama islam. Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁴¹ Dalam menjalankan

⁴⁰ “Pengadilan Agama Soreang – Media Informasi dan Publikasi Pengadilan Agama Soreang.”

⁴¹ Arini Indika Arifin, “Reformasi Kekuasaan Mengadili Pengadilan Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama,” *Millah* 16, no. 2 (2017): 341–62, <https://doi.org/10.20885/millah.vol16.iss2.art9>.

kewenangannya, Pengadilan Agama mempunyai beberapa tugas pokok dan fungsi, yaitu sebagai berikut:

1. Menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan/memutus perkara yang diajukan pada pengadilan.
2. Menangani perkara yang berkaitan dengan bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.⁴²
3. Melaksanakan fungsi peradilan (*judicial function*) terhadap seluruh perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.
4. Menjalankan fungsi dan pengawasan terhadap hakim, panitera, dan seluruh aparatur Pengadilan Agama dalam pelaksanaan tugas pengadilan dan administrasi.
5. Menjalankan fungsi pembinaan melalui pemberian arahan, bimbingan, dan petunjuk kepada aparatur pengadilan dalam bidang teknis yudisial serta administrasi.
6. Memberikan pelayanan administrasi perkara dan pelayanan umum terhadap masyarakat pencari keadilan.
7. Menjalankan fungsi lain yang berkaitan dengan penyuluhan hukum, penelitian, dan pelaksanaan tugas sesuai kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁴³

⁴² Kelik Pramudya, "Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, No. 1 (2018): 35, <https://doi.org/10.33331/Rechtsvinding.V7i1.216>.

⁴³ "Pengadilan Agama Soreang – Media Informasi dan Publikasi Pengadilan Agama Soreang."

2. Rekonstruksi Fakta Hukum dan Amar Putusan

Ruang lingkup pemeriksaan hakim dalam perkara perdata dibatasi oleh tuntutan yang diberikan kepada pihak. Dalam perkara ini, penggugat hanya mengajukan tuntutan agar gugatan dikabulkan, perkawinan diputuskan dengan talak satu bain sughra, dan tergugat dikenakan biaya perkara. Penggugat tidak mengajukan tuntutan mengenai nafkah iddah, mut'ah, hadhanah, maupun hak ekonomi lainnya. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan ini juga mempertimbangkan keanehan hakim pada asas *ultra petita*, yaitu larangan memutus melebihi atau di luar tuntutan pihak. Dengan demikian, tidak bermunculannya pembahasan mengenai hak-hak ekonomi perempuan dalam putusan ini tidak serta-merta menunjukkan adanya pengabaian oleh hakim, tetapi juga dipengaruhi oleh ruang lingkup petitum yang diajukan oleh penggugat.

a. Putusan Nomor 4726/Pdt.G/2023/PA.Sor

Penggugat adalah seorang istri berusia 26 tahun yang bekerja sebagai karyawan swasta, sementara Tergugat berusia 30 tahun yang bekerja sebagai buruh. Penggugat mengajukan permohonan cerai pada tanggal 25 Juli 2023 melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan register perkara Nomor 4726/Pdt.G/2023/PA.Sor.

Berdasarkan posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2015 berdasarkan kutipan akta nikah dari Kantor

Urusan Agama Kecamatan Cikakung, Jawa Barat, yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor 0749/054/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015. Pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Sejak awal bulan Agustus 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena komunikasi yang tidak terjalin dengan baik antara Penggugat dan Tergugat, ketika ada masalah keluarga, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti memukul pada bagian wajah dan berkata kasar kepada Penggugat. Hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman untuk melanjutkan hubungan rumah tangga.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat memohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Saat hari sidang dilaksanakan, Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah di panggil melalui relaas panggilan secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan membuat proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan alat bukti surat dan menghadirkan para saksi yang akan

memberi keterangan di persidangan. Sesuai dengan hasil pembuktian yang ada, Majelis Hakim yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dikarenakan terjadinya konflik secara terus-menerus.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang kemudian menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).⁴⁴

b. Putusan Nomor 5754/Pdt.G/2024/PA.Sor

Penggugat adalah seorang istri berusia 36 tahun, sementara Tergugat berusia 35 tahun. Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak. Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat pada tanggal 11 September 2024 secara elektronik, dengan register perkara Nomor 5754/pdt.G/2024/PA.Sor.

⁴⁴ “Putusan Pengadilan Agama Soreang No 4726/Pdt.G/2023/PA.Sor.”.

Berdasarkan posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pada tanggal 20 Desember 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, dalam Akta Nikah No.1370/77/XII/2015 dan dikaruniai satu anak. Kebahagiaan yang dirasakan Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan Januari tahun 2016 hingga diajukannya permohonan ini.

Permasalahan yang terjadi di picu karena Tergugat tidak pernah terbuka dalam masalah keuangan, Tergugat tidak pernah memberitahu jumlah pendapatan selama ia bekerja. Untuk biaya hidup sehari-hari Tergugat memberikan dengan *Reimburse System* (dimana setiap pengeluaran kebutuhan rumah tangga yang dikeluarkan Penggugat harus selalu di buktikan kepada Tergugat, lalu Tergugat mengganti kepada Penggugat).

Adapun kebiasaan buruk Tergugat saat Penggugat sedang berada di toilet dan Tergugat tidak tahan ingin buang air besar, Tergugat melakukan hal tersebut di dapur dan Penggugat di suruh membersihkannya. Setiap terjadi pertengkaran di dalam mobil, Tergugat sering mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dengan sengaja, sehingga membuat Penggugat takut karena bisa mengancam keselamatan. Tergugat pernah membandingkan Penggugat dengan teman wanita Tergugat, saat bertengkar Tergugat pernah melakukan kekerasan dengan memukul rahang Penggugat

sebanyak 2 (dua) kali di depan anak mereka. Tergugat pernah mengalami kondisi kesehatan yang menyebabkan keluhan pada bagian mulut dan organ intim, sehingga menimbulkan rasa khawatir akan menular bagi Penggugat.

Puncak pertengkaran dari Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Maret 2024 lalu Penggugat kembali ke rumah orang tuanya. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan layaknya suami istri. Penggugat dan Tergugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mengajukan gugatan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia;
4. Menetapkan anak berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (bafkah anak) sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berusia 21 tahun;
6. Menghukum Tergugat membayar nafkah Maskan dan Kiswah sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir langsung di hadapan Majelis Hakim. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun sudah di panggil secara sah dan patut. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai alasan yang sah di mata hukum. Dalam persidangan tersebut, Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai, namun Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan gugatan perceraian.

Untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi di persidangan. Merujuk pada hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami konflik secara terus-menerus sehingga hubungan rumah tangga dengan pihak Tergugat tidak dapat di pertahankan.

Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan yang diperoleh selama pemeriksaan perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang kemudian menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak berada di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus riibu rupiah) setiap bulan, di luar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Maskan dan Kiswah kepada Penggugat sejumlah Rp.20.175.000,00 (dua puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).⁴⁵

c. Putusan Nomor 7136/Pdt.G/2025/PA.Sor

Penggugat adalah seorang istri berusia 27 tahun yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, sedangkan Tergugat berusia 27 tahun yang

⁴⁵ “Putusan Pengadilan Agama Soreang No 5754/Pdt.G/2024/PA.Sor,”.

bekerja sebagai Buruh. Penggugat mengajukan permohonan cerai pada tanggal 15 Oktober 2025 secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan register perkara Nomor 7136/Pdt.G/2025/PA.Sor.

Berdasarkan posita gugatan yang diajukan Penggugat, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Juli 2016, yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor 744/047/VII/2016, Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 orang anak.

Awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis dan hidup rukun, hingga pada bulan Januari tahun 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar. Hal ini di picu oleh masalah nafkah lahir yang tidak berkecukupan dan juga maslah cemburu yang tidak terselesaikan, karena Tergugat di duga mempunyai Wanita idaman lain. Penggugat sudah pernah menegur Tergugat, tetapi Tergugat merasa tidak terima sehingga memicu terjadinya pertengkaran yang membuat rumah tangga menjadi tidak nyaman lagi.

Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2024, yang di sebabkan karena Tergugat tertangkap basah sedang membonceng Wanita lain yang di duga pacarnya, sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya. Pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menurut dalil-dalil tersebut, Penggugat mengajukan gugatan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sepenuhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir bersama kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ataupun menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya di persidangan tersebut meski sudah di panggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan. Karena ketidakhadiran Tergugat, proses mediasi tidak dapat berjalan secara maksimal. Kemudian, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan alat bukti surat dan juga menghadirkan saksi-saksi yang akan memberikan keterangan.

Merujuk pada hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami konflik terus-menerus yang dipicu oleh sikap Tergugat yang tidak menjalankan kewajibannya dalam membina rumah tangga, sehingga menyebabkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan kembali.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).⁴⁶

B. Pembahasan

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang terkait hak-hak perempuan pasca perceraian

a. Analisis Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 4726/Pdt.G/2023/PA.Sor

Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4726/Pdt.G/2023/PA.Sor, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi, hakim menyimpulkan bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mengalami

⁴⁶ “Putusan Pengadilan Agama Soreang No 7136/Pdt.G/2025/PA.Sor.”.

perselisihan dan konflik secara terus-menerus sehingga tujuan perkawinan tidak dapat di wujudkan. Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah memenuhi ketentuan dari Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.⁴⁷

Selain mengabulkan gugatan perceraian, majelis hakim juga menetapkan putusannya hubungan perkawinan di antara para pihak dalam bentuk talak satu bain sughra sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Maksud dari talak satu bain sughra yang diatur dalam Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ialah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam masa iddah.⁴⁸

Untuk memahami rasionalitas pertimbangan hukum tersebut, teori Hermeneutika Putusan Hakim yang diutarakan oleh M.Natsir Asnawi. Menurutnya, putusan hakim pada dasarnya merupakan hasil dari proses interpretasi terhadap fakta hukum, norma hukum, dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Hakim tidak hanya berperan sebagai orang yang menerapkan peraturan prundang-undangan, tetapi juga sabagai penafsir yang menghubungkan fakta-fakta konkret dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁴⁷ "Putusan Pengadilan Agama Soreang No 4726/Pdt.G/2023/PA.Sor."

⁴⁸ Imamul Muttaqin, "Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 48–67, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.95>.

Konsep yang relevan dalam pendekatan Hermeneutika tersebut adalah Lingkaran Hermeneutik (*hermeneutic circle*) yaitu proses pemahaman yang bergerak secara dinamis antara bagian dan keseluruhan. Dalam konteks pemeriksaan perkara, hakim memahami fakta melalui norma yang berlaku, kemudian memperdalam pemahaman terhadap norma melalui fakta yang hadir dalam persidangan. Proses inilah yang membuat terbentuknya konstruksi makna hukum yang lebih utuh dibandingkan hanya sekedar pembacaan tekstual terhadap peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Apabila dianalisis menggunakan pendekatan hermeneutika putusan hakim, konstruksi pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 4726/Pdt.G/2023/PA.Sor menunjukkan adanya proses penafsiran terhadap fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Majelis Hakim terlebih dahulu menilai adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi. Fakta tersebut kemudian di hubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran yang tidak memungkinkan kembali pada kehidupan rumah tangga yang harmonis.

⁴⁹ Mutia Rahmah, *Lingkaran Hermeneutika (Circle Hermeneutics) Dalam Menemukan Makna*, T.T.

Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa aspek pembuktian dari unsur-unsur perceraian terdapat perhatian yang lebih dominan dibandingkan dengan pembahasan mengenai perlindungan hak-hak perempuan pasca berakhirnya perkawinan. Orientasi pertimbangan tersebut berasal dari argumentasi hukum yang lebih menitikberatkan pada terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan, sementara konsekuensi hukum yang berkaitan dengan hak perempuan pasca perceraian belum di uraikan secara mendalam.⁵⁰

Kondisi ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 4726/Pdt.G/2023/PA.Sor sudah memberikan kepastian hukum mengenai berakhirnya hubungan perkawinan para pihak, tetapi perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian masih belum memperoleh pembahasan yang seimbang dalam konstruksi pertimbangan hakim. Maka dari itu, putusan ini lebih memfokuskan aspek legalitas perceraian dibandingkan dengan upaya untuk membantu perlindungan hak-hak perempuan yang timbul sebagai konsekuensi dari putusnya perkawinan.

b. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 5754/Pdt.G/2024/PA.Sor

⁵⁰ Angga Tiara Wardaningtias Dan Inayatul Anisah, “Analisis Gender Terhadap Perceraian Sumpah Li’an Dalam Putusan Nomor 0918/Pdt.G.2019/Pa.Bdw,” *Ijlil* 1, No. 3 (2021): 308–22, <https://doi.org/10.35719/Ijl.V1i3.89>.

Putusan Nomor 5754/Pdt.G/2024/PA.Sor, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai aspek gugatan formal, kedudukan hukum para pihak, serta kebenaran alat bukti yang ditunjukkan selama persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti surat dan keterangan saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan konflik secara terus-menerus yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis. Meskipun upaya perdamaian sudah dilakukan, baik oleh keluarga para pihak maupun melalui proses persidangan, hasilnya tetap tidak menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan yang di maksud dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi.

Landasan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian yakni Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur mengenai perkawinan.

Selain mempertimbangkan putusnya perkawinan, Majelis Hakim juga memberikan perhatian akibat hukum yang timbul pasca perceraian. Pertimbangan tersebut terlihat dari penilaian hakim pada persoalan hak asuh anak, nafkah anak, maskan, dan kiswah yang minta oleh Penggugat.

Dengan demikian, cakupan pertimbangan hakim pada perkara ini tidak hanya sebatas menentukan status hukum perkawinan, tetapi juga meliputi perlindungan terhadap kepentingan pihak-pihak pasca perceraian.⁵¹

Analisis Putusan Nomor 5754/Pdt.G/2024/PA.Sor dapat dilakukan menggunakan teori Hermeneutika putusan hakim yang dikemukakan oleh M.Natsir Asnawi. Teori ini melihat bahwa putusan hakim adalah hasil dari proses memahami fakta, menafsirkan norma, membangun argumentasi hukum, dan menghasilkan keputusan yang mempunyai dasar rasional serta bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis.

1. Pemahaman terhadap Fakta Hukum

Pada bagian pemahaman terlihat saat Majelis Hakim terlebih dulu mengidentifikasi dan menilai fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Fakta mengenai kejadian yang berlangsung secara terus-menerus, ketidakharmonisan hubungan suami dan istri, serta terjadinya perpisahan tempat tinggal tidak langsung dijadikan sebagai alasan perceraian, melainkan mengkaji lebih dalam melalui alat bukti dan keterangan saksi yang disampaikan para pihak.⁵²

2. Penafsiran terhadap Fakta

Ketika Majelis Hakim memberikan makna hukum terhadap fakta yang sudah terbukti, perselisihan yang terjadi tidak dipandang sebagai konflik biasa dalam rumah tangga, melainkan stabilitas sebagai keadaan yang

⁵¹ "Putusan Pengadilan Agama Soreang No 5754/Pdt.G/2024/PA.Sor."

⁵² Mario Julyano Dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Crepido* 1, No. 1 (2019): 13–22, <https://doi.org/10.14710/Crepido.1.1.13-22>.

menunjukkan hilangnya kemungkinan untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Penafsiran tersebut lalu dikaitkan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.⁵³

3. Argumentasi Hukum

Dalam putusan ini terlihat menggunakan berbagai sumber hukum yang saling melengkapi. Majelis Hakim tidak hanya merujuk pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga menggunakan ajaran hukum islam yang terdapat dalam kitab “*Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq* dan *Fiqh As-Sunah* karya *Assayid Sabiq*”. Penggunaan sumber hukum tersebut menunjukkan adanya upaya hakim untuk membangun argumentasi yang tidak hanya berlandaskan pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan kemaslahatan.⁵⁴

4. Pengambilan Keputusan

Secara keseluruhan, pertimbangan yang dibangun melalui tahapan fakta pemahaman, penafsiran hukum, dan penyusunan argumentasi hukum menunjukkan keyakinan Majelis Hakim bahwa hubungan perkawinan para pihak berada pada kondisi yang tidak dapat dipertahankan. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian

⁵³ Muhammad Iqbal Dan Rabiah Rabiah, “Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh),” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, No. 1 (2020): 101, <https://doi.org/10.22373/Ujhk.V3i1.7708>.

⁵⁴ Miftahul Qodri, “‘Benang Merah’ Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum Dan Penegakan Hukum,” *Jurnal Hukum Progresif* 7, No. 2 (2019): 182, <https://doi.org/10.14710/Hp.7.2.182-191>.

dengan mempertimbangkan konsekuensi hukum yang hadir pasca perceraian.⁵⁵

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 5754/Pdt.G/2024/PA.Sor tidak berhenti pada penilaian mengenai terpenuhinya atau tidak alasan perceraian. Majelis Hakim membangun penafsiran hukum yang menjangkau akibat hukum pasca perceraian dengan mempertimbangkan hak asuh anak, nafkah anak, maskan, dan kiswah sebagai konsekuensi hukum pasca perceraian. Dengan demikian, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mengatur berakhirnya hubungan perkawinan dengan para pihak, tetapi juga memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban pasca perceraian.

c. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 7136/Pdt.G/2025/PA.Sor

Putusan Nomor 7136/Pdt.G/2025/PA.Sor memperlihatkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dibangun dengan penilaian terhadap fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi yang dihadirkan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa hubungan rumah tangga para pihak mengalami ketidakharmonisan yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus. Konflik terjadi karena tidak terpenuhinya nafkah oleh Tergugat dan adanya pengakuan mengenai

⁵⁵ Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, No. 2 (2013): 189, <https://doi.org/10.25216/Jhp.2.2.2013.189-202>.

hubungan dengan perempuan lain yang menimbulkan hilangnya rasa kepercayaan Penggugat terhadap Tergugat.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa upaya perdamaian yang dilakukan baik dalam lingkungan keluarga maupun saat proses persidangan, tidak berhasil memperbaiki hubungan para pihak. Kondisi ini yang menjadi alasan bahwa perselisihan yang terjadi sudah mencapai tingkat serius dan menunjukkan tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga para pihak.

Landasan normatif yang digunakan Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian merujuk pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Peraturan tersebut mengatur bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus dan tidak ada kemungkinan untuk hidup rukun kembali bisa dijadikan alasan untuk pengajuan perceraian. Selain itu, Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah terbukti terjadinya keretakan rumah tangga "*broken marriage*" yang tidak dapat dipertahankan.

Penguatan argumentasi hukum pada putusan ini juga didasarkan pada nilai-nilai hukum islam. Merujuk pada Qs. Ar-Rum ayat 21 yang

menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang “*sakinah, mawaddah, dan warahmah*”. Jika tujuan tersebut tidak bisa diwujudkan akibat konflik yang berkelanjutan, mempertahankan perkawinan bisa berpotensi menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.⁵⁶

Ditinjau dari teori Hermeneutika putusan hakim, pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* menunjukkan adanya proses penafsiran yang dilakukan hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Fakta mengenai tidak terpenuhinya nafkah, terjadinya konflik berkelanjutan, pisah tempat tinggal, dan gagalnya upaya perdamaian tidak dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, tetapi ditafsirkan sebagai indikator keretakan rumah tangga yang mencapai tahap tidak dapat pulih kembali.

Pertimbangan Majelis Hakim juga menunjukkan adanya hubungan erat antara fakta hukum, norma hukum, dan nilai-nilai hukum islam. Penggunaan berbagai sumber hukum dapat memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya menerapkan peraturan secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan tujuan hukum yang hendak dicapai, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah timbulnya kemudharatan yang lebih besar bagi para pihak. Oleh karena itu, putusan yang dihasilkan

⁵⁶ “Putusan Pengadilan Agama Soreang No 7136/Pdt.G/2025/PA.Sor.”

merupakan hasil dari proses penafsiran hukum yang menggabungkan aspek yuridis, sosiologis, dan religius dalam satu kesatuan yang utuh.⁵⁷

Putusan Nomor 7136/Pdt.G/2025/PA.Sor pertimbangan hukumnya lebih berorientasi pada pembuktian terjadinya *broken marriage* sebagai dasar persetujuan gugatan perceraian. Fokus utama pertimbangan hakim terletak pada penilaian pada fakta perselisihan secara terus-menerus, pisah tempat tinggal, dan tidak memungkinkan upaya damai. Dengan demikian, pertimbangan yang dibangun dalam putusan ini menunjukkan bahwa konsep *broken marriage* menjadi landasan utama dalam menentukan dikabulkan atau tidak gugatan perceraian, sehingga putusan yang dijatuhkan memiliki dasar hukum yang jelas dan didukung dengan fakta yang terbukti selama persidangan.

Berdasarkan hasil analisis yang ditinjau dari teori Hermeneutika Putusan Hakim, dapat dipahami bahwa pertimbangan hakim dalam ketiga putusan di atas disusun melalui proses penafsiran fakta hukum yang terbukti untuk menemukan makna hukum yang sesuai dengan kondisi konkret para pihak. Oleh karena itu, pertimbangan hakim tidak hanya berfungsi sebagai dasar yuridis dalam mengabulkan gugatan perceraian, tetapi juga menjadi alat untuk menentukan konsekuensi hukum yang lahir akibat perceraian. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas pertimbangan hakim mempunyai peran penting dalam mewujudkan putusan yang

⁵⁷ Abdul Aziz Dan Neneng Puspitasari, *Rekonstruksi Penyelesaian Perceraian Akibat Broken Marriage Melalui Pendekatan Masalah Mursalah*., T.T.

memberikan kepastian hukum serta bisa menjawab permasalahan hukum yang dihadapi para pihak.

Penelitian ini tidak memaknai hak-hak perempuan secara umum, melainkan membatasinya pada hak-hak yang relevan dengan fokus penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat. Oleh karena itu, hak-hak perempuan yang dijadikan tolak ukur dalam penelitian ini merupakan hak yang berkaitan dengan perlindungan hukum pasca perceraian serta sejauh mana hak tersebut mendapat perhatian dalam pertimbangan hakim.

Berdasarkan ruang lingkup penelitian, terdapat tiga hak perempuan yang dijadikan dasar penilaian. Pertama, hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang setara selama proses pemeriksaan perkara. Kedua, hak agar kondisi dan kepentingannya dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum hakim, khususnya apabila terdapat akibat hukum yang timbul setelah perceraian. Ketiga, hak untuk memperoleh keputusan yang mencerminkan keadilan serta memberikan perlindungan sesuai ruang lingkup tuntutan yang dijatuhkan dalam konferensi.

Hak ketiga tersebut selanjutnya digunakan untuk menilai apakah masing-masing putusan telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap perempuan berdasarkan ruang lingkup perkara yang diperiksa.

2. Analisis Keadilan Gender Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Cerai Gugat

Keadilan dalam hukum islam tidak hanya dimaknai sebagai kesepakatan dengan ketentuan normatif yang berlaku, tetapi juga sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan terhadap pihak yang terdampak oleh suatu keputusan. Prinsip tersebut tercermin dalam firman Allah Swt. Dalam QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” QS. An-Nisa [4]:58⁵⁸

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip fundamental dalam setiap proses penegakan hukum, termasuk dalam menyelesaikan perkara perceraian di Peradilan Agama. Penilaian pertimbangan hakim dalam penelitian ini tidak hanya difokuskan pada terpenuhinya ketentuan-ketentuan hukum secara formal, tetapi juga bisa memberikan perlindungan yang adil bagi perempuan sebagai pihak yang terdampak pasca perceraian.⁵⁹

⁵⁸ Zaini Dahlan (terj.), *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), QS. An-Nisa' [4]: 58.

⁵⁹ Muhaemin Muhaemin Dkk., “Pemilih Cerdas Perspektif Al-Qur'an (Analisis Atas Q.S. An Nisa Ayat 58),” *Al-Wajid: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 4, No. 2 (2024), <https://doi.org/10.30863/Alwajid.V5i1.5717>.

Sebelum menganalisis keadilan bagi perempuan dalam keputusan ketiga yang menjadi objek penelitian, perlu ditentukan terlebih dahulu parameter yang digunakan sebagai dasar penilaian. Penetapan parameter ini dimaksudkan agar terhadap analisis masing-masing keputusan dilakukan menggunakan ukuran yang sama sehingga hasil penilaian tidak didasarkan pada pandangan subjektif penulis, melainkan pada kriteria yang telah ditetapkan sejak awal penelitian.

Dalam penelitian ini, suatu keputusan yang dinilai telah mencerminkan prinsip keadilan gender apabila memenuhi tiga indikator. Pertama, pertimbangan hakim tidak menunjukkan adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap laki-laki maupun perempuan sehingga para pihak ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan setara di hadapan hukum. Kedua, pertimbangan hakim disusun secara proporsional dengan memperhatikan kepentingan para pihak sesuai fakta konferensi dan ruang lingkup perkara yang diangkat. Ketiga, pertimbangan hakim menunjukkan perhatian terhadap akibat hukum yang timbul setelah perceraian sepanjang hal tersebut masih berada dalam batas kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara.

Berdasarkan tujuan penelitian, keadilan dalam penelitian ini dijelaskan melalui dua sudut pandang, yaitu keadilan secara normatif dan keadilan substantif. Keadilan normatif berkaitan dengan keseimbangan pertimbangan hakim pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan keadilan substantif berkaitan dengan kemampuan

putusan dalam memberikan perlindungan nyata terhadap hak dan kepentingan perempuan pasca perceraian. Untuk menilai aspek-aspek tersebut, penelitian ini menggunakan teori gender Mansour Fakih sebagai instrumen analisis untuk mengidentifikasi apakah pertimbangan hakim sudah terbebas dari bentuk-bentuk ketidakadilan gender berupa marginalisasi, subordinasi, dan beban ganda.

a. Analisis Keadilan Perspektif Gender Mansour Fakih

Mansour Fakih menempatkan keadilan tidak hanya sebagai persamaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai upaya menghilangkan segala bentuk ketimpangan yang berpotensi merugikan salah satu pihak.⁶⁰ Analisis gender dalam penelitian ini tidak diarahkan untuk membandingkan kedudukan laki-laki dan perempuan secara normatif, tetapi menilai sejauh mana pertimbangan hakim sudah memberikan perlindungan yang memadai terhadap perempuan sebagai pihak yang rentan pasca mengalami perceraian.

1. Marginalisasi

Marginalisasi menurut Mansour Fakih merupakan proses penyempitan yang menyebabkan kelompok tertentu kehilangan akses terhadap hak, perlindungan, dan sumber daya yang seharusnya diperoleh. Dalam konteks perceraian, marginalisasi dapat terjadi apabila perempuan

⁶⁰ Janu Arbain Dkk., "Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, Dan Mansour Fakih," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, No. 1 (2017): 75, <https://doi.org/10.21580/Sa.V11i1.1447>.

tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai terhadap hak-hak putusnya perkawinan.⁶¹

Hasil analisis pada ketiga putusan melihat adanya perbedaan tingkat perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian. Pada Putusan Nomor 4726/Pdt.G/2023/PA.Sor dan Putusan Nomor 7136/Pdt.G/2025/PA.Sor, pertimbangan hakim lebih fokus pada pembuktian alasan perceraian dan legalitas putusnya hubungan perkawinan. Meskipun secara normatif kedua putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pertimbangan yang disampaikan belum menguraikan secara eksplisit mengenai perlindungan hak-hak perempuan.

Ada beberapa perbedaan dari Putusan Nomor 5754/Pdt.G/2024/PA.Sor dengan kedua putusan lainnya. Dalam putusan ini Majelis Hakim mempertimbangkan akibat hukum yang timbul pasca perceraian melalui penetapan maskan, kishwah, dan nafkah anak. Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya perhatian yang lebih luas terhadap kondisi pihak yang terdampak perceraian.

Dapat di pahami secara normatif, ketiga putusan tersebut sudah memenuhi ketentuan hukum perceraian. Namun dari aspek substantif, perlindungan terhadap perempuan lebih terlihat dalam Putusan Nomor

⁶¹*Ibid* hlm 15

5754/Pdt.G/2024/PA.Sor dibandingkan dua putusan lainnya. Dengan demikian, resiko marginalisasi terhadap perempuan pasca perceraian masih terlihat pada Putusan Nomor 4726/Pdt.G/2023/PA.Sor dan Putusan Nomor 7136/Pdt.G/2025/PA.Sor karena hak-hak perempuan belum menjadi bagian yang mendapatkan perhatian secara komprehensif dalam pertimbangan hakim.

2. Subordinasi

Subordinasi ialah pandangan yang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang penting sehingga tidak memperoleh perhatian yang setara dalam proses pengambilan keputusan. Dalam perkara perceraian, subordinasi dapat dilihat dari sejauh mana kebutuhan dan kepentingan perempuan dipertimbangkan dalam putusan hakim.⁶²

Ketiga putusan memperlihatkan bahwa perempuan sudah mendapatkan hak yang sama untuk mengajukan cerai gugat dan mendapatkan akses terhadap proses peradilan. Kondisi ini secara normatif menunjukkan tidak terdapat tindakan tidak adil terhadap hak perempuan untuk mencari keadilan melalui lembaga peradilan.

Tingkat perhatian terhadap kepentingan perempuan pasca perceraian masih terdapat perbedaan. Pertimbangan dalam Putusan Nomor 4726/Pdt.G/2023/PA.Sor dan Putusan Nomor 7136/Pdt.G/2025/PA.Sor lebih mengarah pada penyelesaian hubungan hukum para pihak melalui perceraian. Sedangkan Putusan Nomor 5754/Pdt.G/2024/PA.Sor

⁶² *Ibid* hlm 15

menampilkan perhatian yang lebih luas karena Majelis Hakim juga mempertimbangkan hak-hak yang tetap harus dipenuhi pasca putusnya perkawinan.

Hal ini menekankan bahwa secara substantif Putusan Nomor 5754/Pdt.G/2024/PA.Sor lebih mencerminkan pengakuan terhadap kepentingan perempuan dibandingkan dua putusan lainnya. Jadi, tingkat subordinasi pada kepentingan perempuan relatif lebih kecil pada putusan ini.

3. Beban Ganda

Konsep beban ganda menurut Mansour Fakih merujuk pada kondisi ketika perempuan harus memikul tanggung jawab domestik dan ekonomi secara bersamaan. Resiko tersebut sering muncul pasca perceraian karena perempuan sering kali tetap menjalankan fungsi mengasuh dan harus menghadapi tantangan ekonomi.⁶³ Dalam Putusan Nomor 4726/Pdt.G/2023/PA.Sor dan Putusan Nomor 7136/Pdt.G/2025/PA.Sor belum memperlihatkan alasan mengenai konsekuensi ekonomi yang mungkin dihadapi perempuan pasca perceraian. Fokus utama pertimbangan hakim masih pada pembuktian keretakan rumah tangga dan dasar hukum perceraian.

Sedangkan Putusan Nomor 5754/Pdt.G/2024/PA.Sor memperlihatkan kondisi yang lebih besar pasca perceraian melalui penetapan kewajiban tertentu yang harus di penuhi oleh mantan suami. Pertimbangan tersebut

⁶³ Muhammad Amin Dan Agus Jaya, “Implikasi Beban Ganda Wanita Indonesia Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Kampung Songket Kecamatan Indralaya),” *Kodifikasia* 14, No. 2 (2020): 283–302, <https://doi.org/10.21154/Kodifikasia.V14i2.2248>.

dapat dipahami sebagai upaya untuk mengurangi beban ganda yang berpotensi di tanggung perempuan setelah berakhirnya hubungan perkawinan. Oleh karena itu, Putusan Nomor 5754/Pdt.G/2024/PA.Sor lebih mendekati keadilan substantif di bandingkan dua putusan lainnya.

Berdasarkan analisis dari sudut pandang marginalisasi, subordinasi, dan beban ganda dapat disimpulkan bahwa ketiga putusan pada dasarnya sudah memenuhi keadilan normatif karena diputus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, keadilan substatif yang diwujudkan dalam penyelesaian masing-masing memiliki perbedaan. Putusan Nomor 5754/Pdt.G/2024/PA.Sor memperlihatkan tingkat perlindungan yang lebih baik terhadap perempuan pasca perceraian. Sementara, pada Putusan Nomor 4726/Pdt.G/2023/PA.Sor dan Putusan Nomor 7136/Pdt.G/2025/PA.Sor masih menekankan aspek kepastian hukum atas putusannya perkawinan sehingga perlindungan perempuan belum terlihat secara optimal.

Analisis berdasarkan Teori Mansour Fakih menegaskan bahwa ketidakadilan gender dalam perkara cerai gugat tidak hanya muncul dalam bentuk diskriminasi yang bersifat langsung. Bentuk ketidakadilan itu justru terlihat dari belum optimalnya perhatian terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian dalam sebagian pertimbangan hakim.⁶⁴ walaupun seluruh putusan sudah memenuhi aspek legalitas perceraian, tingkat perlindungan pada perempuan masih terdapat variasi. Kondisi ini

⁶⁴ Mela Arza Nopiani dkk., *Analisis Ketidaksetaraan Gender Pada Perempuan dalam Iklan Sunlight di Televisi*, 10, no. 1 (2025).

mengindikasikan bahwa keadilan normatif telah terwujud, namun keadilan substantif belum sepenuhnya tercapai secara konsisten.

b. Analisis Keadilan Gender Perspektif John Rawls

Teori keadilan John Rawls dalam penelitian ini digunakan untuk menilai apakah pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat telah mencerminkan keadilan gender bagi perempuan. Rawls memandang bahwa keadilan tidak hanya berkaitan dengan penerapan hukum secara formal, tetapi juga menyangkut kemampuan suatu putusan dalam memberikan perlindungan yang adil setiap individu. Melalui konsep *Original Position*, *Veil of Ignorance*, dan *Justice as Fairness*,⁶⁵ keadilan dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang memungkinkan setiap orang memperoleh perlakuan yang sama serta mendapatkan perlindungan terhadap kerentanan yang mungkin sedang dialami.

1. Original Position

Konsep *Original Position* menggambarkan suatu kondisi awal setiap individu ditempatkan pada posisi yang sama sebelum menentukan prinsip-prinsip keadilan. Dalam posisi tersebut tidak ada pihak yang mengetahui status sosial, jenis kelamin, ataupun kedudukannya dalam masyarakat. Sehingga keputusan yang dihasilkan diharapkan bersifat objektif dan tidak memihak kepada kepentingan pihak tertentu.⁶⁶

⁶⁵ Panal Herbet Limbong Dkk., "Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia," *Jurnal Retentum* 5, No. 2 (2023): 177, <https://doi.org/10.46930/Retentum.V5i2.1346>.

⁶⁶ Rawls, *A Theory of Justice: Revised Edition*.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa putusan hakim dalam ketiga putusan dilandaskan pada fakta persidangan, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk memposisikan para pihak pada kedudukan yang setara di hadapan hukum. Hak perempuan untuk mengajukan cerai gugat, menghadirkan alat bukti, dan memperoleh pemeriksaan perkara juga telah diakomodasi dengan prosedur peradilan yang berlaku.

Meskipun demikian, kesetaraan formal tersebut belum sepenuhnya menghasilkan perlindungan pada tingkatan yang sama terhadap perempuan pasca perceraian. Perbedaan ruang lingkup pertimbangan hakim dalam masing-masing putusan menunjukkan bahwa perhatian akibat hukum yang dialami perempuan belum diterapkan secara konsisten. Konsep *Original Position* tidak hanya menuntut persamaan akses pada keadilan, tetapi juga menghendaki adanya perhatian yang seimbang pada kepentingan semua pihak yang terdampak dalam putusan.

2. *Veil of Ignorance*

Konsep ini mengajarkan bahwa suatu putusan yang adil harus dibuat tanpa mempertimbangkan keuntungan atau kerugian yang akan di terima pihak tertentu. Keputusan yang dihasilkan harus memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak. Dalam perkara cerai gugat, perempuan merupakan pihak yang berpotensi menghadapi berbagai konsekuensi pasca berakhirnya hubungan suami istri, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun

tanggung jawab pengasuhan anak.⁶⁷ Oleh sebab itu, pertimbangan hakim tidak hanya berorientasi pada legalitas perceraian, tetapi juga memperhatikan dampak yang mungkin muncul setelah perceraian.

3. *Justice as Fairness*

Gagasan utama John Rawls mengenai konsep ini menekankan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari kepatuhan pada aturan hukum, tetapi juga menciptakan perlindungan yang proporsional bagi seluruh pihak. Keadilan tidak berhenti pada aspek legalitas, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk perlindungan yang nyata terhadap kepentingan seluruh pihak yang terdampak.⁶⁸

Hasil analisis dari ketiga putusan sudah memenuhi aspek keadilan normatif karena disampaikan atas dasar ketentuan hukum yang berlaku dan didukung dengan fakta dalam proses persidangan. Akan tetapi, tingkat keadilan substantif yang tercermin dalam masing-masing putusan menunjukkan adanya perbedaan.

Perspektif keadilan John Rawls menekankan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 4726/Pdt.G/2023/PA.Sor Putusan Nomor 5754/Pdt.G/2024/PA.Sor, dan Putusan Nomor 7136/Pdt.G/2025/PA.Sor sudah memenuhi aspek keadilan normatif berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut mencerminkan upaya

⁶⁷ "Mewujudkan Keadilan Digital: Analisis Kesenjangan Akses Informasi Berdasarkan Perspektif John Rawls," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, No. 1 (T.T.).

⁶⁸ *Ibid*

Majelis Hakim untuk menjaga objektivitas dan kesetaraan para pihak dalam proses peradilan.

Namun, keadilan substantif yang tercermin dalam ketiga putusan tersebut menunjukkan perbedaan. Putusan Nomor 5754/Pdt.G/2024/PA.Sor lebih mendekati konsep Justice as Fairness karena tidak fokus pada legalitas perceraian saja, tetapi juga mempertimbangkan akibat hukum yang timbul pasca perceraian. Sementara pada Putusan Nomor 4726/Pdt.G/2023/PA.Sor dan Putusan Nomor 7136/Pdt.G/2025/PA.Sor lebih menitikberatkan pada pembuktian alasan perceraian sehingga tingkat perlindungan pada perempuan belum terlihat secara maksimal.

c. Analisis Keadilan Gender Perspektif Maqasid al-Syari'ah Jasser Auda

Maqasid al-Syari'ah merupakan tujuan yang hendak diwujudkan melalui setiap ketentuan hukum islam. Jasser Auda mengembangkan konsep ini tidak hanya sebagai instrumen perlindungan terhadap kebutuhan dasar manusia, tapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, penghormatan pada hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Untuk itu, suatu putusan hukum tidak cukup dinilai dari kesesuaiannya dengan ketentuan normatif, tetapi harus memberikan manfaat yang nyata bagi pihak-pihak yang terdampak.⁶⁹

⁶⁹ Nakhla Isfina Siagian Dkk., *Keadilan Gender Dalam Maqasid Al-Syari'ah: Pendekatan Feminisme Islam*, 5, No. 2 (2025).

Orientasi kemaslahatan tersebut sejalan dengan firman Allah Swt dalam Qs. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat; serta melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl [16]:90)⁷⁰

Analisis dari ketiga putusan tidak hanya diarahkan pada aspek legalitas perceraian, tetapi juga menilai sejauh mana pertimbangan hakim bisa mendatangkan kemaslahatan bagi perempuan pasca perceraian. Putusan-putusan tersebut pada dasarnya sudah memberikan penyelesaian terhadap rumah tangga yang mengalami konflik berkelanjutan sehingga tujuan perkawinan tidak dapat dipertahankan. Dalam konteks ini, pengabulan gugatan perceraian bisa dipahami sebagai upaya menghindarkan para pihak dari kemudharatan yang lebih besar.

Perbedaan muncul ketika pertimbangan hakim diarahkan pada akibat hukum yang timbul pasca perceraian. Putusan Nomor 5754/Pdt.G/2024/PA.Sor menunjukkan ruang pertimbangan yang lebih luas karena tidak hanya memutus hubungan perkawinan para pihak, tapi juga mempertimbangkan nafkah anak, maskan, dan kiswah. Pertimbangan tersebut memperlihatkan adanya perhatian terhadap keberlangsungan

⁷⁰ Zaini Dahlan (terj.), *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), QS. An-Nahl [16]: 90.

kehidupan anak sekaligus perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Untuk itu, penelitian ini berpendapat bahwa putusan ini yang sudah mendekati konsep Maqasid al-Syari'ah yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Sebaliknya, Putusan Nomor 4726/Pdt.G/2023/PA.Sor dan Putusan Nomor 7136/Pdt.G/2025/PA.Sor lebih fokus dengan pembuktian alasan perceraian sehingga pembahasan tentang perlindungan hak-hak perempuan belum mendapatkan porsi pertimbangan yang sama kuat.

Dengan demikian, perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian yang terdapat pada ketiga putusan belum sepenuhnya menunjukkan keadilan substantif. Namun, Putusan Nomor 5754/Pdt.G/2024/PA.Sor menunjukkan tingkat perlindungan yang lebih baik di bandingkan dengan kedua putusan lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 4726/Pdt.G/2023/PA.Sor, Putusan Nomor 5754/Pdt.G/2024/PA.Sor, dan Putusan Nomor 7136/Pdt.G/2025/PA.Sor dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan 4726/Pdt.G/2023/PA.Sor, 5754/Pdt.G/2024/PA.Sor, dan 7136/Pdt.G/2025/PA.Sor pada dasarnya telah memenuhi hukum yang berlaku karena didasarkan pada fakta-fakta persetujuan serta peraturan peraturan-undangan yang menjadi dasar penyelesaian perkara. Berdasarkan pendekatan hermeneutika putusan hakim, majelis hakim telah melakukan penafsiran terhadap fakta hukum dan norma yang relevan sebelum menjatuhkan putusan. Namun, ruang pertimbangan hakim dalam masing-masing putusan dipengaruhi oleh ruang lingkup petitum yang diajukan oleh penggugat. Oleh karena itu, tidak seluruh akibat hukum pasca perceraian dibahas dalam pertimbangan hakim, khususnya apabila hak-hak tersebut tidak dapat diajukan dalam gugatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hakim tetap terikat pada asas ultra petita, sehingga tidak dapat memutus melebihi tuntutan yang diajukan pihak.

2. Berdasarkan parameter penilaian prinsip keadilan gender dan parameter hak-hak perempuan yang digunakan dalam penelitian ini, putusan ketiga belum sepenuhnya memenuhi seluruh parameter yang telah ditetapkan. Putusan Nomor 5754/Pdt.G/2024/PA.Sor merupakan keputusan yang paling mendekati prinsip keadilan gender karena memenuhi parameter secara lebih lengkap dibandingkan dua keputusan lainnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh isi petitum yang lebih luas sehingga memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan hak-hak perempuan, seperti hadhanah, nafkah anak, maskan, dan kiswah. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 4726/Pdt.G/2023/PA.Sor dan Putusan Nomor 7136/Pdt.G/2025/PA.Sor, keterbatasan pertimbangan mengenai hak-hak perempuan tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya perspektif keadilan gender dari hakim, tetapi juga karena hak-hak tersebut tidak dimohonkan dalam petitum sehingga berada di luar ruang lingkup pemeriksaan perkara. Dengan demikian, tingkatnya berbeda

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama, diharapkan dalam memeriksa dan memutus perkara cerai gugat tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya alasan perceraian, tetapi dapat memberikan perhatian lebih pada perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian.

2. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian mengenai perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian masih memerlukan pengkajian lebih lanjut. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan penelitian dengan menambahkan jumlah putusan yang dianalisis serta mengombinasikan dengan pendekatan empiris guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum pada perempuan pasca perceraian

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat Dan Cerai Talak Menurut Uu Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan Dan Khi." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 10, No. 2 (2019): 183. <https://doi.org/10.21043/Yudisia.V10i2.5823>.
- Adharsyah, Malik, Muhammad Sidqi, Dan Muhammad Aulia Rizki. *Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam*. 2 (2024).
- Amin, Muhammad, Dan Agus Jaya. "Implikasi Beban Ganda Wanita Indonesia Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Kampung Songket Kecamatan Indralaya)." *Kodifikasi* 14, No. 2 (2020): 283–302. <https://doi.org/10.21154/Kodifikasi.V14i2.2248>.
- Arbain, Janu, Nur Azizah, Dan Ika Novita Sari. "Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, Dan Mansour Fakih." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, No. 1 (2017): 75. <https://doi.org/10.21580/Sa.V11i1.1447>.
- Asnawi, M. Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*. Uii Press, 2014. Yogyakarta, T.T.
- Aziz, Abdul, Dan Neneng Puspitasari. *Rekonstruksi Penyelesaian Perceraian Akibat Broken Marriage Melalui Pendekatan Masalah Mursalah*. T.T.
- Azizah, Mohammad Ali Hisyam, Dan Omaima Abou-Bakr. "Application Of Ex Officio Rights Based On Gender Justice In Divorce Lawsuit In Surabaya Religious Court, Indonesia." *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 8, No. 2 (2023): 187–202. <https://doi.org/10.25217/Jm.V8i2.4075>.
- Azkia Faiqotun Ni'mah, Muhamad Aldi, Dan Farichatul Maftuchah. "Rekonstruksi Teologi Kesetaraan Gender Dalam Pemikiran Fatimah Mernissi Dan Mansour Fakih." *Al-Mikraj Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-Issn 2745-4584)* 6, No. 1 (2026): 2639–54. <https://doi.org/10.37680/Almikraj.V6i1.8911>.
- Bizawie, Zainul Milal. "Map Out A New Historical Trajectory Of Islam Nusantara." *The International Journal Of Pegon : Islam Nusantara Civilization* 1, No. 01 (2018): 1–17. <https://doi.org/10.51925/Inc.V1i01.2>.
- Dahlan, Zaini. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Uii Press, T.T. (Terj.).

- Fakih, Mansour. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. 2013 Ed. Pustaka Pelajar, T.T.
- Fitri, Al. "Jaminan Hak-Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat Pasca Perceraian: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi." *Jurnal Hukum Legalita* 6, No. 2 (2024): 218–29. <https://doi.org/10.47637/Legalita.V6i2.1566>.
- Habibi, Ahmad, Bintan Maulana, Irfan Hidayat, Zainul Arifin, Akhmad Muhaini, Dan Penulis Koresponden. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Cerai Gugat Beralasan Suami Terpidana Penjara*. T.T.
- Ilmi, Uyunul, Dan Wakhtul Hasim. "Bias Gender Dalam Kurikulum Pendidikan Di Pondok Pesantren Buntet Dan Kebon Jambu Babakan Ciwaringin Cirebon (Studi Kritis Fenomenologis Budaya Patriarki)." *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan* 5, No. 2 (2019): 16. <https://doi.org/10.24235/Jy.V5i2.5669>.
- Imamul Muttaqin. "Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (2020): 48–67. <https://doi.org/10.56874/El-Ahli.V1i1.95>.
- Indika Arifin, Arini. "Reformasi Kekuasaan Mengadili Pengadilan Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama." *Millah* 16, No. 2 (2017): 341–62. <https://doi.org/10.20885/Millah.Vol16.Iss2.Art9>.
- Iqbal, Muhammad, Dan Rabiah Rabiah. "Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, No. 1 (2020): 101. <https://doi.org/10.22373/Ujkh.V3i1.7708>.
- Islamy, Athoillah, Dan Muhammad Abduh. "Putusan Hakim Atas Pemenuhan Hak-Hak Istri Pada Kasus Cerai Gugat Dalam Perspektif Cedaw." *Hunila: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan* 1, No. 2 (2023): 51–62. <https://doi.org/10.53491/Hunila.V1i2.535>.
- Istiwanda, Asya Nabila, Dan Ratih Damayanti. *Tinjauan Yuridis Mengenai Bias Gender Dalam Proses Peradilan Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Teori Hukum Feminis Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/Pn.Pbr)*. T.T.
- Julyano, Mario, Dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum."

Crepido 1, No. 1 (2019): 13–22. <https://doi.org/10.14710/Crepido.1.1.13-22>.

Karina, Gladys Donna, Dan Fazari Zul Hasmi Kanggas. *Analisa Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi*. 2023.

Latassaqia, Rita. *Cerai Gugat Pasangan Pernikahan Dini Atas Penelantaran Prespektif Gender*. T.T.

Latifah, Nafsi, Nurmaini Nurmaini, Muhammad Indra Eka Putra, Hafiz Hidayat, Dan Istiqomah As Sayfullooh. “Kebijakan Zonasi Dalam Timbangan Teori Justice As Fairness John Rawls.” *Fitrah: Jurnal Studi Pendidikan* 15, No. 2 (2024): 181–93. <https://doi.org/10.47625/Fitrah.V15i2.753>.

Limbong, Panal Herbet, Syawal Amry Siregar, Dan Muhammad Yasid. “Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia.” *Jurnal Retentum* 5, No. 2 (2023): 177. <https://doi.org/10.46930/Retentum.V5i2.1346>.

Manan, Abdul. “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, No. 2 (2013): 189. <https://doi.org/10.25216/Jhp.2.2.2013.189-202>.

“Mewujudkan Keadilan Digital: Analisis Kesenjangan Akses Informasi Berdasarkan Perspektif John Rawls.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, No. 1 (T.T.).

Mubarok, Andika, Dan Tri Wahyu Hidayati. “Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda.” *Adhki: Journal Of Islamic Family Law* 4, No. 2 (2023): 157–70. <https://doi.org/10.37876/Adhki.V4i2.128>.

Muhaemin, Muhaemin, Irwan Irwan, Dan Muh. Ilham Nur Haslin. “Pemilih Cerdas Perspektif Al-Qur’an (Analisis Atas Q.S. An Nisa Ayat 58).” *Al-Wajid: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 4, No. 2 (2024). <https://doi.org/10.30863/Alwajid.V5i1.5717>.

Nopiani, Mela Arza, Herri Novealdi, Dan Rajabbul Amin. *Analisis Ketidaksetaraan Gender Pada Perempuan Dalam Iklan Sunlight Di Televisi*. 10, No. 1 (2025).

Nurhasnah, Nurhasnah. “Peluang Dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama.” *Usraty: Journal Of Islamic Family Law* 2, No. 1 (2024): 71–79. <https://doi.org/10.30983/Usraty.V2i1.7646>.

Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, Dan M. Yasir Said. “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, No. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/Jphi.V2i1.14>.

“Pengadilan Agama Soreang – Media Informasi Dan Publikasi Pengadilan Agama Soreang.” Diakses 6 Juni 2026. <https://pa-soreang.go.id/>.

Pramudya, Kelik. “Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, No. 1 (2018): 35. <https://doi.org/10.33331/Rechtsvinding.V7i1.216>.

Pratama, Rizki Putra, Zuraidah Azkia, Dan A’dawiyah Bt Ismail. “Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Gugat Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Indonesia Dan Malaysia.” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, No. 1 (1970): 11–26. <https://doi.org/10.19109/Ujhki.V7i1.17738>.

Prihantoro, Syukur. *Maqasid Al-Syari’ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)*. No. 1 (2017).

Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4726/Pdt.G/2023/Pa.Sor

Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 5754/Pdt.G/2024/Pa.Sor

Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 7136/Pdt.G/2025/Pa.Sor

Qodri, Miftahul. “‘Benang Merah’ Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum Dan Penegakan Hukum.” *Jurnal Hukum Progresif* 7, No. 2 (2019): 182. <https://doi.org/10.14710/HP.7.2.182-191>.

Rahmah, Mutia. *Lingkaran Hermeneutika (Circle Hermeneutics) Dalam Menemukan Makna*. T.T.

Rahman, Muhammad Aidil, Dan Fauziah Lubis. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Nafkah ‘Iddah Istri Yang Mengajukan Cerai Gugat Perspektif Sema Nomor 3 Tahun 2018*. 8 (2023).

Rais, Isnawati. *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya*. T.T.

Rawls, John. *A Theory Of Justice: Revised Edition*. T.T.

Safitri, Ulfiana, Dan Sitti Wardatun Hasanah. *Prinsip Kebebasan Sosial Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls*. T.T.

- Siagian, Nakhla Isfina, Anisa Rahmawati, Dan Tazkiyya Ibnatu Hasan. *Keadilan Gender Dalam Maqasid Al-Syari'ah: Pendekatan Feminisme Islam*. 5, No. 2 (2025).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Ui Press, T.T.
- Suparnyo, Suparnyo. "Mewujudkan Putusan Hakim Yang Berkeadilan Melalui Hermeneutika." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 11, No. 2 (2020): 172. <https://doi.org/10.31602/Al-Adl.V11i2.2156>.
- Syamsudin, M. *Pemaknaan Hakim Tentang Korupsi Dan Implikasinya Pada Putusan: Kajian Perspektif Hermeneutika*. T.T.
- Wardaningtias, Angga Tiara, Dan Inayatul Anisah. "Analisis Gender Terhadap Perceraian Sumpah Li'an Dalam Putusan Nomor 0918/Pdt.G.2019/Pa.Bdw." *Ijlil* 1, No. 3 (2021): 308–22. <https://doi.org/10.35719/Ijl.V1i3.89>.
- Yusuf, M. Fadly Daeng. *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Dinamika Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pasca Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan No. 251/Pdt.G/2020/Pa.Utj)*. 4, No. 1 (2025).
- Zaprulkhan, Zaprulkhan. "Maqāsid Al-Shariah In The Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective Of Jasser Auda." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 26, No. 2 (2018): 445. <https://doi.org/10.21580/Ws.26.2.3231>.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Cerai Gugat Nomor 4726/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 4726/Pdt.G/2023/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 02 Januari 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 September 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 4726/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 04 Agustus 2023, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0749/054/X/2015 tertanggal 12 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxx;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 4726/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang seharusnya ada, namun belum terselesaikan, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kapanderaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

Lampiran 2. Putusan Cerai Gugat Nomor 5754/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 5754/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi dengan gugatan Hadhanah, Nafkah Anak, Nafkah Maskan dan Kiswah, antara:

[REDACTED]

[REDACTED] tempat dan tanggal lahir Cianjur, 30 Maret 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Soreang, dengan nomor register 3551/Reg.K/2024/PA.Sor tanggal 11 September 2024, memberikan kuasa dan memilih domisili Kuasa Hukumnya yang bernama Rikki Tommy Nelson Butar Butar, S.H., M.H., & Partner, Para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 68 A, Cianjur, dengan domisili elektronik pada alamat email tommy_boetar2@yahoo.com, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

[REDACTED] umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jalan [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Putusan Nomor 5754/Pdt.G/2024/PA.Sor - Halaman 1 dari 32 hal.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

Lampiran 3. Putusan Cerai Gugat Nomor 7136/Pdt.G/2025/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 7136/Pdt.G/2025/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 18 Februari 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung XXXXXX Rt XXX Rw XXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Anton Sartono, S.H. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jln.Raya Batujajari No.218-Laksana Mekar, Kec.Padalarang Kabupaten Bandung Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: amateurlaw@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4619Reg.K/X/2025/PA.Sor, tanggal 16 Oktober 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 19 Mei 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung XXXXXX Rt XXX Rw XXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 7136/Pdt.G/2025/PA.Sor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kapanderaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

CURRICULUM VITAE

Nama: Arsita Soraya

Tempat dan Tanggal Lahir: Singingi, 01 Maret 2004

Jenis Kelamin: Perempuan

Agama: Islam

Alamat Asal: Desa Sungai Sirih, Kec. Singingi, Kab. Kuantan Singingi

Email: arsitasoraya01@gmail.com

No. Hp: 081374435149

Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 015 Sungai Sirih dan menyelesaikannya pada tahun 2016. Setelah itu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Pondok Pesantren Babussalam Pekanbaru selama 3 tahun, selesai pada tahun 2019. Lalu melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kuantan Singingi, selama 3 tahun dan selesai pada tahun 2022. Di tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana (S1) di Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) hingga penyusunan skripsi ini, penulis masih tercatat sebagai mahasiswa aktif pada program studi tersebut.